



## **PUTUSAN**

Nomor : 4089/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Gugatan Harta Bersama antara :

**Penggugat**, umur 54, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03/ RW.06, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai " Penggugat ";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 57, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Raya Serpong, Gang Salem II No. 40, RT.001/ RW.07, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Agus Hidayat, S.H., Venhagy, S.H., Rizal Muhammad Sidiq, S.H., dan Aulia Fahmi, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2017, disebut sebagai "Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 4089/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawxxxxn yang sah menurut hukum dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawxxxxn,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, Tanggal 10 Januari 1986, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI. Jakarta;

2. Bahwa dalam kurun waktu perkawxxxxn tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. Anak I, laki-laki, umur 26 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4616/JB/1990 Tanggal 2 Juni, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan sipil Jakarta Barat;
  - b. Anak II, perempuan, umur 21 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, Tanggal 1 Juni, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama perkawxxxxn berlangsung, pada sekitar tahun 1986 Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak tinggal di tempat kediaman bersama (rumah) di jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03/ RW.06, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
4. Lalu pada tanggal 3 Desember 2004 Tergugat membeli rumah tersebut dari pemilik yaitu Bapakxxxx, B.A., berupa sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 409/ Benda Baru berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M2, yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03/ RW.06, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 191/ 2004 Tanggal 3 Desember 2004, yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Budi Kuntjoro, S.H.

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2004 hak atas tanah tersebut telah ditingkatkan menjadi hak milik dan tercatat/ terdaftar atas nama Xxxxxx, dalam hal ini Tergugat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03156/ Benda Baru, Tanggal 23 Desember 2004, Atas Nama Xxxxxx, dan Gambar Situasi Nomor 3915/ 1987 Tanggal 6 April 1987, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (disebut "OBJEK GUGATAN");

5. Selanjutnya pada tanggal 8 November 2011, perkawxxxxn antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1209/Pdt.G/2011/PA-Tgrs Tanggal 8 November 2011 yang telah



berkekuatan hukum tetap dan Akta Cerai 1551/AC/2011/PA/Tgrs Tanggal 23 November 2011, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa;

6. Pada sekitar periode tahun 2012 hingga gugatan ini didaftarkan, Penggugat telah berkali-kali menyampaikan keingxxxnnya kepada Tergugat (dengan maksud untuk bermusyawarah) untuk membagi Harta Bersama yang diperoleh selama perkawxxxn berlangsung yaitu Objek Gugatan, karena Penggugat merasa tidak tenang, ketakutan dan tertekan selama tinggal di rumah Objek Gugatan, karena Tergugat sering datang ke rumah Objek Gugatan dan selalu mencari-cari kesalahan Penggugat, hingga akhirnya terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat bahkan beberapa kali Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, namun demikian Tergugat selalu mengelak dan menolak untuk membaginya, bahkan mencaci dan merendahkan Penggugat dengan menyatakan "...Penggugat tidak bekerja sehingga Penggugat hanya menumpang tempat tinggal di rumah ini dan tidak punya hak apapun atas harta yang diperoleh selama ini";

7. Walaupun sikap dan tanggapan dari Tergugat seperti itu, namun Penggugat tetap berusaha untuk mengajak Tergugat bermusyawarah, baik menghubungi melalui telepon maupun dengan meminta bantuan Pihak Ketiga.

Apabila Penggugat yang menghubungi Tergugat melalui telepon maka sikap dan tanggapan dari Tergugat tetap sama seperti itu.

Apabila Penggugat meminta bantuan Pihak Ketiga, lalu Pihak Ketiga tersebut yang berbicara kepada Tergugat maka Tergugat selalu menyatakan akan menjual rumah Objek Gugatan. namun beberapa kali ada calon pembeli yang bermxxxxt untuk membeli rumah Objek Gugatan, Tergugat selalu menggagalkannya dengan berbagai cara dan alasan.

8. Oleh karena hal tersebut terus berulang kali terjadi selama  $\pm$  4 tahun maka Penggugat berpendapat bahwa Tergugat memang tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah harta bersama secara baik melalui musyawarah untuk mufakat, sehingga Penggugat memutuskan untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan mendaftarkan Gugatan ini di Pengadilan Agama Tigaraksa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawxxxxn, Pasal 35 (1) dan Pasal 37 telah mengatur bahwa, "...Harta benda yang diperoleh selama perkawxxxxn menjadi harta bersama. Bila perkawxxxxn putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing..."
10. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, pada Buku I Tentang Perkawxxxxn: Pasal 1 Huruf (f) menjelaskan, "...Harta kekayaan dalam perkawxxxxn atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawxxxxn berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun..."

Pasal 88 mengatur, "...Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama..."

Pasal 89 mengatur, "...Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri..."

Pasal 90 mengatur, "...Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya..."

Pasal 91 (2) dan (4) mengatur, "...Harta bersama dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jamxxxxn oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya..."

Pasal 92 mengatur, "...Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama..."
11. Bahwa selain permasalahan harta bersama, pada periode tahun 2011 hingga tahun 2016 atau selama  $\pm$  4 tahun 3 bulan, Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, padahal menurut ketentuan hukum Tergugat sebagai Bapak memiliki kewajiban dan bertanggung jawab penuh, dan Tergugat juga memiliki penghasilan tetap yang cukup besar setiap bulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan yang tinggi di Kantor Samsat Dxxxxs Pengelolaan keuangan dan aset daerah sekarang dimutasikan di Dxxxxs Pekerjaan Umum.
12. Akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat harus pontang panting mencari pinjaman uang dan berhutang untuk memenuhi kebutuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak, dan sedikit demi sedikit hutang Penggugat untuk kebutuhan anak-anak semakin banyak (padahal seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat) dan hingga saat ini sebesar Rp. 40.000.000, yang rincian pinjamannya akan diuraikan dan buktikan saat pembuktian.

Oleh karenanya sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar hutang tersebut kepada pemberi pinjaman, karena kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak adalah Tanggung Jawab Tergugat menurut hukum.

13. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawxxxn, Pasal 41 dan 45 telah mengatur, "...Akibat putusnya perkawxxxn karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawxxxn antara kedua orang tua putus..."

14. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembxxxan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembxxxan Kelembagaan Islam, Departemen Agama, 2001, pada Buku I Tentang Perkawxxxn:

Pasal 1 Huruf (g) menjelaskan, "...Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri..."

Pasal 98 (1) mengatur, "...Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawxxxn..."Pasal 105 (c) mengatur, "...Dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya..."

15. Berdasarkan gugatan ini didasarkan bukti-bukti autentik yang cukup kuat, maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menyatakan sebidang Tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M2, yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.06, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03156/ Benda Baru, Tanggal 23 Desember 2004, Atas Nama Xxxxxx, dan Gambar Situasi Nomor 3915/ 1987 Tanggal 6 April 1987, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawxxxxn berlangsung;

16. Oleh karena merupakan harta bersama maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menetapkan sebidang Tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M2, yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03/ RW.06, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03156/ Benda Baru, Tanggal 23 Desember 2004, Atas Nama Xxxxxx, dan Gambar Situasi Nomor 3915/ 1987 Tanggal 6 April 1987, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat, dengan menjualnya dan hasil penjualan dibagi 2 sama rata;
17. Oleh karena Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anak, maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar hutang Penggugat kepada pemberi pinjaman sebesar Rp. 40.000.000, yang telah digunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang cukup kuat, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo dan untuk menghindari agar Gugatan Penggugat ini menjadi sia-sia (illusoir), serta untuk mencegah agar rumah Objek Gugatan beralih haknya kepada pihak lain maka tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk meletakkan sita terhadap harta bersama atau sita marital, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa sita terhadap harta bersama atau sita marital adalah sah dan berharga, yaitu sebagai berikut:

Sebidang Tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M2, yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03/ RW.06, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03156/ Benda Baru, Tanggal 23 Desember 2004, Atas Nama Xxxxxx, dan Gambar Situasi Nomor 3915/ 1987 Tanggal 6 April 1987, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

Mengenai sita marital ini, Penggugat akan ajukan dalam permohonan tersendiri kemudian.

Mengenai sita marital ini UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua UU 50 Tahun 2009, Pasal 78 Huruf (c), serta pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 136, telah mengatur, "...Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri..."

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan" (hlm. 369), "...Sita marital atau sita harta bersama, memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat..."

19. Bahwa untuk melindungi Gugatan Penggugat agar dapat dilaksanakan dan atau untuk menjamin agar Tergugat secara sukarela melaksanakan putusan atas gugatan ini, maka cukup patut dan beralasan hukum, Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

20. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, maka sangatlah berdasar apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding , Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk sependapat dengan Penggugat dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang Tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M2, yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03/ RW.06, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana yang tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 03156/ Benda Baru, Tanggal 23 Desember 2004, Atas Nama Xxxxxx, dan Gambar Situasi Nomor 3915/ 1987 Tanggal 6 April 1987, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawxxxxn berlangsung;
3. Menetapkan sebidang Tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M2, yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03/ RW.06, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 191/ 2004 Tanggal 3 Desember 2004, yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Budi Kuntjoro, S.H. Jo. Sertipikat Hak Milik Nomor 03156/ Benda Baru, Tanggal 23 Desember 2004, Atas Nama Xxxxxx, dan Gambar Situasi Nomor 3915/ 1987 Tanggal 6 April 1987, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat, dengan menjualnya dan hasil penjualan dibagi 2 sama rata;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Penggugat kepada Bu Xxxx dan Bu Xxxx sebesar Rp.40.000.000, yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan biaya pendidikan anak-anak.
5. Meletakkan sita terhadap harta bersama atau sita marital, yaitu sebagai berikut:

Sebidang Tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M2, yang terletak dan setempat dikenal umum dengan jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03/ RW.06, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03156/ Benda Baru, Tanggal 23 Desember 2004, Atas Nama Xxxxxx, dan Gambar Situasi Nomor 3915/ 1987 Tanggal 6 April 1987, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

Serta menyatakan bahwa sita terhadap harta bersama atau sita marital adalah sah dan berharga;
6. Menghukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar dapat kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tingkat pertama, para pihak sepakat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H. M.H, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Februari 2017 proses mediasi kedua belah pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau penambahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

A. Bahwa yang maksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebutkan juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar dapat memenuhi syarat formil gugatan harus di tulis secara jelas, spesifik dan rinci dan juga menerangkan secara jelas tentang dasar hukum (*Rechtlijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitlijke Grond*). Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena petitum dalam gugatan Penggugat angka 4 (empat) bersifat *negative*. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sxxxxr Grafika, 2005, hal 64 – 66 yang pada pokoknya menyatakan petitum tidak memenuhi syarat bila:

1. Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum;
2. Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;
3. Petitum yang bersifat negatif; atau
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;

Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai petitum yang tidak memenuhi syarat, diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1186 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975;



Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya halaman 6 (enam) angka 4 (empat) menyatakan:

*"menghukum Para Tergugat, untuk membayar hutang Penggugat kepada Bu Xxxx dan Bu Xxxx sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan biaya pendidikan anak"*

Bahwa selain itu Petitum Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 4 (empat) tidak merinci dengan jelas dari mana angka Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu timbul apa yang menjadi dasar hukumnya dan apa yang menjadi dasar faktanya. Hal tersebut tidak dijelaskan dalam Posita Gugatan Penggugat. Oleh karena petitum Gugatan Penggugat bersifat negatif, dan tidak merinci dengan jelas maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklard*);

B. Bahwa faktanya Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 29 November 2016 mengajukan gugatan tentang pembagian harta bersama, namun dalam Petitum gugatannya angka 4 (empat) Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hutang kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa jika di tela'ah dengan seksama maka akan tampak secara terang benderang ketidakjelasan gugatan Penggugat tersebut, sesungguhnya gugatan apa yang diinginkan oleh Penggugat, apakah gugatan pembagian harta bersama Ataukah gugatan untuk melakukan pembayaran hutang Andaikata dinyatakan sebagai gugatan pembagian harta bersama faktanya Penggugat dalam Petitum menuntut Tergugat untuk membayar hutang, dan andaikata Penggugat menyatakan gugatan tersebut adalah untuk membayar hutang faktanya seluruh isi gugatan memperlakukan pembagian harta bersama.

Bahwa gugatan harta bersama dan gugatan menuntut pembayaran hutang didasarkan pada ketentuan hukum yang berbeda. Gugatan harta bersama didasarkan pada adanya perceraian dan pembagian harta yang diperoleh selama hubungan pernikahan, sedangkan gugatan untuk pembayaran hutang ini terkait dengan cedera janji dalam perjanjian



sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa apabila gugatan pembagian harta bersama digabung dengan tuntutan untuk membayar hutang, maka hal tersebut akan membingungkan Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara ini dan melanggar tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan secara tersendiri. Oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

**2. Gugatan Penggugat Mengandung Error In Persona**

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dalam Petitumnya pada halaman 6 (enam) angka 4 (empat) Penggugat meminta agar Tergugat membayar hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx, namun Penggugat dalam bagian awal gugatannya tidak mengikutsertakan Ibu Xxxx maupun Ibu Xxxx sebagai pihak Turut Tergugat dalam Perkara ini.

Penarikan Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx sebagai Turut Tergugat dalam Perkara *a-quo* adalah keharusan yang ditentukan dalam hukum acara perdata, agar subjek hukum dalam gugatan menjadi lengkap. Oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap dan mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak.

**DALAM KONPENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara Tergugat Konvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil Penggugat Konvensi kecuali terhadap yang diakuinya secara tegas dalam gugatan dan menguntungkan Tergugat Konvensi;



3. Bahwa sebelum Tergugat Konvensi menjawab gugatan Penggugat Konvensi, ada baiknya Tergugat Konvensi menjelaskan tentang Sejarah Peralihan Hak atas objek gugatan, sehingga Majelis Hakim dapat mendapatkan gambaran secara terang benderang tentang permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah menikah pada tahun 1986, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah beberapa kali berpindah tempat tinggal. Pertama pada tahun 1986 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah Kakak Penggugat Konvensi di Cengkareng selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Kedua pada tahun 1990 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pindah ke Slipi ke rumah orangtua Penggugat Konvensi kurang lebih selama 4 (empat) tahun. Ketiga pada tahun 1994 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Pindah ke rumah Tergugat Konvensi yang sekarang menjadi objek gugatan dalam perkara ini;
- b. Bahwa sebelum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di objek gugatan tersebut pada tahun 1994, ada beberapa orang yang pernah tinggal di objek gugatan tersebut yaitu xxxx yaitu kaka ipar Tergugat Konvensi, xxxx yaitu saudara saudara beda ibu dari Tergugat Konvensi, xxxx dan xxxx yang merupakan adik kandung Tergugat Konvensi.
- c. Bahwa pada tahun 1984, Saudara Kandung Laki-Laki Seibu dari Tergugat Konvensi yaitu xxxxx yang notabene adalah Pegawai Negeri Sipil yang pada waktu itu yang diberikan fasilitas Kredit untuk kepemilikan rumah. Bahwa oleh karena pada tahun 1984 xxxx sudah memiliki rumah, maka beliau membantu adiknya xxxx untuk memiliki rumah dengan cara mencicil pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN). Namun karena xxxx bukanlah Pegawai Negeri Sipil maka pengajuan Kredit rumah tersebut diatas namakan kepada xxxx yang notabene adalah STAFF dari xxxx namun pembayaran cicilan perbulan dibayar sendiri oleh xxxxx dibantu juga oleh xxxx;
- d. Bahwa pada tahun 1985 oleh karena XXXX pada waktu itu mempunyai hutang kepada Tergugat Konvensi Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka dengan lisan xxxx berbicara kepada Tergugat Konvensi "bagaimana kalo hutang saya dibayar





dengan rumah?" dan pada waktu itu Tergugat Kompensi setuju dengan tawaran xxxx dan segera memberitahukan kepada XXXX yang selanjutnya membayar cicilan adalah Tergugat Kompensi;

e. Bahwa sebelum Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pindah ke objek gugatan tersebut, masih ada permasalahan yang harus diselesaikan karena pada saat Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi ingin pindah ke objek gugatan tersebut, XXXX menyewakan objek gugatan kepada Pihak Lain yaitu XXXX, dan pada Bulan Mei 1991 XXXX akhirnya keluar dari objek gugatan dengan cara mengganti uang sewa yang telah dibayarkan oleh XXXX sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Kompensi dalam menyelesaikan permasalahan ini banyak di bantu oleh XXXX yang merupakan kakak ipar Tergugat Kompensi, dan pada saat penyelesaian Permasalahan ini Penggugat Kompensi juga mengetahuinya. Hal mana dapat dilihat dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 1991 yang akan Tergugat Kompensi sampaikan pada saat agenda pembuktian;

f. Bahwa setelah semua permasalahan diatas selesai, Tergugat Kompensi dengan perlahan menggunakan uang gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil merenovasi Objek Gugatan sejak tahun 1990 dan pada tahun 1994 atau ketika anak pertama berumur 4 (empat) tahun barulah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tinggal bersama-sama dengan anak-anak di objek gugatan tersebut;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Kompensi pada angka 3 (tiga) yang menyatakan "pada sekitar tahun 1986 Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi bersama anak-anak tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Renang Blok A. 20 No. 13, RT.03/RW.06, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan".

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas pada angka 3 (tiga) jawaban Tergugat Kompensi, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi baru pindah ke objek gugatan pada tahun 1994, sehingga tidak benar dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan "...sekitar tahun 1986 Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama..."

Bahwa tidak benar dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan "...sekitar tahun 1986 Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak tinggal di tempat kediaman bersama..." karena sudah dijelaskan dalam dalil Penggugat



Kompensi angka 2 (dua) anak Pertama lahir pada tahun 1991, jadi anak siapa yang Penggugat Kompensi maksud? Bagaimana mungkin seorang ibu tidak mengetahui kapan anak kandungnya sendiri dilahirkan???

Hal ini telah cukup membuktikan bahwa Penggugat Kompensi dalam menyusun Surat Gugatannya tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, tidak cermat dan asal jadi dan untuk kepentingan diri sendiri.

5. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dalil Penggugat Kompensi pada angka 4 (empat) yang menyatakan Tergugat Kompensi pada tahun 2004 membeli rumah tersebut dari Bapakxxxx. Sebagaimana telah Tergugat Kompensi jelaskan pada angka 3 (tiga) diatas, Tergugat Kompensi mendapat objek gugatan tersebut karena pada tahun 1985 XXXX mempunyai utang kepada Tergugat Kompensi dan sebagai ganti utang tersebut XXXX pada tahun 1985 memberikan objek gugatan kepada Tergugat Kompensi dan selanjutnya Tergugat Kompensi melanjutkan cicilan objek gugatan tersebut dengan mencicil kepada Bank Tabungan Negara selama 15 (lima belas) tahun kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon atas namaxxxx. Setelah cicilan tersebut lunas barulah pada tahun 2002 Tergugat Kompensi meningkatkan Status Kepemilikan menjadi hak milik dan membalik nama objek gugatan tersebut kepada nama Tergugat Kompensi;

6. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan Tegas dan Keras dalil Penggugat Kompensi pada angka 6 (enam), yang pada pokoknya menyatakan "Tergugat sering datang kerumah, mencari kesalahan Penggugat, melakukan kekerasan, mencaci dan merendahkan Penggugat", bahwa dalil ini adalah dalil yang bohong dan keji, karena semenjak bercerai bahkan selama proses perceraian berlangsung Tergugat Kompensi tidak pernah datang dan mengusik kehidupan Penggugat Kompensi. Bahwa Tergugat Kompensi pernah datang ke Objek Gugatan, namun kedatangan tersebut setelah perceraian antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi terjadi. Kedatangan Tergugat Kompensi ke objek gugatan adalah untuk mengantarkan anak pertama (Anak) setelah melakukan pernikahannya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 di Masjid Kubah Emas Depok, dan itupun Tergugat Kompensi tidak masuk kedalam objek gugatan dan hanya mengantarkan sampai pintu masuk objek gugatan, hal ini semata-mata Tergugat Kompensi lakukan demi dan untuk anak pertama dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isterinya agar ibadahnya sebagai suami dapat berjalan dengan baik dan khususy'.

Bahwa Tergugat tidak masuk kedalam Objek Gugatan bukanlah tanpa alasan, hal ini karena pada saat Pernikahan anak pertama pada saat akad nikah / pengucapan Ijab Qobul terjadi insiden yaitu "Bin" dari anak Pertama yang seharusnya "Anak Bin Xxxxxx" oleh Penggugat Kompensi secara tiba-tiba diganti dengan "Bin" dari keluarga Penggugat Kompensi. Bukan hanya itu saja, Tergugat Kompensi pada saat pernikahan anak pertama juga dihalang-halangi oleh Keluarga Penggugat Kompensi untuk menjadi saksi pernikahan, padahal Tergugat Kompensi adalah ayah kandung dari anak pertama.

Bahwa Tergugat Kompensi menolak untuk menjual objek gugatan karena pada waktu itu tahun 2011 anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang kedua (Anak) belum dewasa dan belum dapat berdiri sendiri serta masih duduk di bangku sekolah. Jika objek gugatan tersebut dijual bagaimana dengan nasib anak-anak, itulah yang menjadi pemikiran Tergugat Kompensi. Bahwa terlihat dengan jelas Penggugat Kompensi hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan anak-anak.

7. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Kompensi dalam gugatannya angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan "Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama". Terkait dengan hal ini perlu Tergugat Kompensi jelaskan bahwasannya setelah perceraian terjadi, pada bulan Oktober tahun 2011 pernah dibuat suatu Kesepakatan Bersama Tentang Pembagian Harta Bersama yang difasilitasi oleh Pihak Ketiga, namun Kesepakatan Bersama tersebut tidak terwujud dikarenakan Penggugat Kompensi sendirilah yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama ini, padahal didalam Kesepakatan Bersama Tentang Pembagian Harta Bersama tersebut sudah jelas bagian masing-masing pihak atas harta yang diperoleh selama pernikahan.

Bahwa justru Penggugat Kompensi dengan dan tanpa izin dari Tergugat Kompensi telah mengalihkan sebagian harta bersama berupa kendaraan roda empat jenis sedan, merek Suzuki Baleno, Tahun 1997 dengan No. Mesin G16b – ID – 601343, No. Rangka MH DESY 416 TJ. 101.343 dan No. Polisi B 8602



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH, serta perabotan-perabotan rumah, sebagaimana surat yang ditulis sendiri oleh Penggugat Kompensi pada tanggal 28 Mei 2012, berupa:

- |                     |                    |                       |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| - 1 Set Sofa Coklat | - 1 Lemari         | - 1 Set Sofa Lettel L |
|                     | Pajangan           |                       |
| - 1 Set Sofa Kayu   | - 1 Lemari Pakaian | - Karper              |
| - 1 Set Lemari Buku | - 1 Kulkas         | - Kipas Angin         |

Bahwa tindakan Penggugat Kompensi tersebut diatas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

**"SUAMI ATAU ISTERI TANPA PERSETUJUAN PIHAK LAIN  
TIDAK DIPERBOLEHKAN MENJUAL ATAU MEMINDAHKAN  
HARTA BERSAMA",**

8. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Kompensi pada angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) yang pada pokoknya menyatakan "Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak-anak", dalil ini adalah dalil yang bohong, keji dan mengada-ada.

Bahwa Tergugat Kompensi setelah bercerai dengan Penggugat Kompensi tetap melaksanakan kewajibannya sebagai ayah kepada anak-anaknya dengan cara mencukupi kebutuhan pendidikannya maupun uang bekalnya. Hal mana dapat dilihat dari Buku Tabungan Rekening Siaga atas nama Anak dan juga bukti Pembayaran Siswa atas nama Anak. Selain hal tersebut, semenjak bercerai Tergugat juga masih membayar luran Internet bulanan, membelikan motor untuk anak-anak serta memberikan uang bekal setiap kali bertemu. Terkait dengan ini akan Tergugat Kompensi buktikan pada saat agenda sidang pembuktian.

Bahwa terkait dengan hutang Penggugat Kompensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dimiliki Penggugat Kompensi kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari adalah bukan merupakan tanggung jawab Tergugat Kompensi, dikarenakan Perbuatan tersebut dilakukan setelah bercerai, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Oleh karena itu tidak tepat jika Penggugat Kompensi



meminta Tergugat Kompensi untuk membayar hutang tersebut, terlebih lagi Perceraian antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi terjadi atas kehendak Penggugat Kompensi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 angka 5 PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawxxxn dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

**“APABILA PERCERAIAN TERJADI ATAS KEHENDAK ISTERI,  
MAKA IA TIDAK BERHAK ATAS BAGIAN PENGHASILAN DARI  
SUAMINYA”.**

9. Bahwa pada halaman 4 (empat) angka 18 (delapan belas) Penggugat Kompensi pada pokoknya memohon peletakan sita terhadap harta bersama atas sebidang tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat diatasnya, seluas 165 M2, yang terletak dan dikenal di Jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03 / RW.06, Kelurahan benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 03156/Benda Baru, atas nama Xxxxxx.

Bahwa dalil ini harus ditolak dan dikesampingkan dengan alasan bahwa tidak mungkin Tergugat Kompensi dapat mengalihkan objek gugatan karena sampai dengan saat ini objek gugatan dikuasai oleh Penggugat Kompensi lebih dari 4 (empat) Tahun berikut dengan segala dokumen-dokumen kepemilikan asli yang menyangkut Objek Gugatan. Bahwa selain daripada itu, anak-anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi juga masih tinggal di dalam Objek Gugatan. Terkait dengan hal ini telah dijelaskan sendiri oleh Penggugat Kompensi dalam Surat Gugatannya pada halaman 4 (empat) angka 18 (delapan belas), tujuan sita marital atau sita harta bersama memiliki tujuan untuk membekukan harta bersama suami dan isteri melalui penyitaan, **AGAR TIDAK BERPINDAH KEPADA PIHAK KETIGA**

**SELAMA PROSES PERKARA BERLANGSUNG.**

Sehingga sangatlah tidak beralasan jika Penggugat Kompensi mengajukan Sita harta Bersama atas Objek Gugatan yang dikuasai oleh dirinya sendiri. Justru Potensi untuk mengalihkan Objek Gugatan kepada Pihak Ketiga ada pada diri Penggugat Kompensi. Maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat Kompensi dalam memohon Peletakan Sita atas Harta Bersama didasarkan pada sangkaan-sangkaan yang tidak beralasan dan oleh karenanya Patut untuk ditolak.





10. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Kompensi pada angka 19 (sembilan belas) tentang uang paksa (*dwangsom*), bahwa dalil ini adalah dalil yang keliru dan tidak mempunyai dasar hukum. Perihal uang paksa (*dwangsom*) telah diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menyatakan sebagai berikut:

*“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dxxxmakan uang paksa”*

Pasal 606a tersebut diatas secara jelas dan tegas telah menentukan bahwa tuntutan berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dimohonkan terhadap hukuman selain untuk membayar sejumlah uang. Hukuman pembayaran uang paksa hanya dapat diterapkan terhadap putusan hakim yang bersifat kondemnator antara lain berupa penyerahan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan. Hal ini sesuai dengan Putusan MA. R.I. No. 791/K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Putusan MA R.I. No. 307 K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976.

Bahwa sementara itu tuntutan penggugat Kompensi adalah tentang pembagian harta bersama terkait dengan harta yang diperoleh selama masa pernikahan yang tidak ada sangkut pautnya dengan membayar sejumlah uang. Oleh karena itu terkait pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diajukan. Berdasarkan penjelasan diatas sudah seharusnya perihal uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat Kompensi dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara diatas maka Tergugat Kompensi mohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

## **DALAM REKONPENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berkenaan Tergugat Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa mohon seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam kompensi dianggap termuat dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Penggugat dalam rekonpensi.
3. Bahwa pada saat hubungan pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih berlangsung, pada tanggal 19 September 2008 Penggugat Rekonpensi dengan Persetujuan Tergugat Rekonpensi mengajukan Pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon sebagaimana bukti Perjanjian Kredit No. 00047-01-17-000220-5 tanggal 19 September 2008. Bahwa tujuan dari Pengajuan Kredit tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari pada saat itu, namun hingga saat ini masih terdapat tunggakan / sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara bersama-sama sebesar Rp. 79.213.694,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh empat) sebagaimana Surat Rincian Pelunasan Dipercepat dengan Nomor Rekening 00047-01-17-000220-5 atas nama Xxxxxx tertanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon. Bahwa dengan demikian tunggakan / sisa kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon adalah sebesar Rp. 79.213.694,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh empat) adalah merupakan utang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena Perjanjian kredit tersebut dilakukan pada tahun 2008 dimana hubungan pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masih berlangsung, serta tujuan pengajuan kredit tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal mana telah dijelaskan pada Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 93 ayat (2)

*"Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama"*



Oleh karenanya sangatlah beralasan apabila Penggugat Rekonpensi memohon agar utang tersebut dinyatakan sebagai utang bersama yang diperoleh semasa pernikahan dan pelunasannya harus dibagi sama rata antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam bagian Konvensi angka 7, terkait dengan kendaraan roda empat jenis sedan, merek Suzuki Baleno, Tahun 1997 dengan No. Mesin G16b – ID – 601343, No. Rangka MH DESY 416 TJ. 101.343 dan No. Polisi B 8602 CH, serta perabotan-perabotan rumah yang telah dialihkan tanpa hak oleh Tergugat Rekonpensi berupa:

- |                     |                     |                       |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| - 1 Set Sofa Coklat | - 1 Lemari Pajangan | - 1 Set Sofa Lettel L |
| - 1 Set Sofa Kayu   | - 1 Lemari Pakaian  | - Karper              |
| - 1 Set Lemari Buku | - 1 Kulkas          | - Kipas Angin         |

Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang telah mengalihkan tanpa hak benda-benda sebagaimana tersebut diatas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

**“SUAMI ATAU ISTERI TANPA PERSETUJUAN PIHAK LAIN  
TIDAK DIPERBOLEHKAN MENJUAL ATAU MEMINDAHKAN  
HARTA BERSAMA”,**

Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa benda-benda yang telah dialihkan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut adalah merupakan harta bersama dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membagi sama rata hasil pengalihan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat Rekonpensi dalam bagian Konvensi angka 9 (sembilan) terkait dengan peletakan sita terhadap harta bersama. untuk menghindari kerugian dan ketidakpastian hukum atas penggunaan harta milik Penggugat Rekonpensi yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat Rekonpensi serta untuk mencegah agar objek gugatan milik Penggugat Rekonpensi yang terletak di Jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT. 03 / RW.06, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 03156/Benda Baru Seluas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak XXXXXX, tidak dialihkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Pihak Ketiga. Maka sangatlah beralasan apabila Penggugat Rekonsensi memohon agar memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk mengosongkan tanah dan bangunan Objek Gugatan berupa sebidang tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M<sup>2</sup>, yang terletak dan dikenal di Jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03 / RW.06, Kelurahan benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 03156/Benda Baru, atas nama Xxxxxx.

5. Bahwa oleh karena Surat-Surat Kepemilikan dan dokumen-dokumen terkait objek gugatan dikuasai dengan dan tanpa hak oleh Tergugat Rekonsensi, serta untuk menghindari Tergugat Rekonsensi mengalihkan atau memindahtangankan objek gugatan dan untuk menjamin Hak Penggugat Rekonsensi, dengan ini Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan atau menyerahkan Surat-Surat Kepemilikan dan dokumen-dokumen terkait objek gugatan berupa sebidang tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M<sup>2</sup>, yang terletak dan dikenal di Jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03 / RW.06, Kelurahan benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berikut Sertifikat Hak Milik No. 03156/Benda Baru, atas nama Xxxxxx kepada Penggugat Rekonsensi;

6. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonsensi melaksanakan isi dari putusan ini, maka Penggugat Rekonsensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari jika Tergugat Rekonsensi lalai dalam menjalankan isi putusan ini sejak tanggal putusan ini diucapkan.

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi telah berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*).

8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konpensi Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M2, yang terletak dan dikenal di Jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03 / RW.06, Kelurahan benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 03156/Benda Baru, atas nama Xxxxxx adalah bukan merupakan harta bersama;
3. Menolak Sita Harta Bersama yang diajukan Penggugat atas sebidang tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M2, yang terletak dan dikenal di Jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03 / RW.06, Kelurahan benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 03156/Benda Baru, atas nama Xxxxxx;
4. Menyatakan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah tidak berdasarkan pada hukum;
5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM REKONPENSI**

### **PRIMER**

1. Menyatakan utang pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon sebesar Rp. 79.213.694,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh empat) sebagaimana Surat Rincian Pelunasan Dipercepat dengan Nomor Rekening 00047-01-17-000220-5 atas nama Xxxxxx tertanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon adalah merupakan utang bersama yang kewajiban pelunasannya harus dibagi sama rata antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan satu unit kendaraan roda empat jenis sedan merek Suzuki Baleno Tahun 1997 dengan No. Mesin G16b – ID – 601343, No. Rangka MH DESY 416 TJ. 101.343 dan No. Polisi B 8602 CH, serta perabotan rumah yang telah alihkan tanpa hak oleh Tergugat Rekonpensi berupa:

- |                     |                    |                       |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| - 1 Set Sofa Coklat | - 1 Lemari         | - 1 Set Sofa Lettel L |
|                     | Pajangan           |                       |
| - 1 Set Sofa Kayu   | - 1 Lemari Pakaian | - Karper              |
| - 1 Set Lemari Buku | - 1 Kulkas         | - Kipas Angin         |

adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawxxxxn berlangsung;

3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membagi sama rata hasil penjualan satu unit kendaraan roda empat jenis sedan, merek Suzuki Baleno, Tahun 1997 dengan No. Mesin G16b – ID – 601343 dan No. Rangka MH DESY 416 TJ. 101.343 dan No. Polisi B 8602 CH serta perabotan rumah berupa:

- |                     |                     |                       |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| - 1 Set Sofa Coklat | - 1 Lemari Pajangan | - 1 Set Sofa Lettel L |
| - 1 Set Sofa Kayu   | - 1 Lemari Pakaian  | - Karper              |
| - 1 Set Lemari Buku | - 1 Kulkas          | - Kipas Angin         |

4. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan tanah dan bangunan objek gugatan berupa sebidang tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M<sup>2</sup>, yang terletak dan dikenal di Jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03 / RW.06, Kelurahan benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 03156/Benda Baru, atas nama Xxxxxx;

5. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan atau menyerahkan Surat-Surat Kepemilikan dan dokumen-dokumen terkait objek gugatan berupa sebidang tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M<sup>2</sup>, yang terletak dan dikenal di Jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03 / RW.06, Kelurahan benda Baru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berikut Sertifikat Hak Milik No. 03156/Benda Baru, atas nama Xxxxxx kepada Penggugat Rekonpensi;  
6. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat Rekonpensi lalai dalam menjalankan isi putusan ini sejak tanggal putusan ini diucapkan;  
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding maupun kasasi;  
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil Penggugat baik pada Eksepsi, Konpensi maupun Rekonpensi terhadap Jawaban Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan, saling terkait dan satu kesatuan dengan dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Gugatan;
2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;

## **DALAM EKSEPSI**

3. Bahwa seluruh dalil PENGGUGAT terhadap eksepsi TERGUGAT merupakan bagian yang tidak terpisahkan, saling terkait dan satu kesatuan dengan dalil-dalil Penggugat pada bagian pokok perkara;

## **TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK**

4. Bahwa PENGGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil PARA TERGUGAT pada Angka 2, yang menyatakan antara lain Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidak memasukan Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini;
5. Bahwa merujuk serta mengutip penjelasan M. Yahya Harahap, S.H., di dalam Bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Halaman 117,



mengenai Penerapan Pihak Dihubungkan Dengan Kasus Perkara, yang antara lain menyatakan,

*“...pedoman umum menempatkan pihak yang tepat dalam gugatan, berpatokan pada kasus perkara yang bersangkutan...”*

*“...penarikan pihak ketiga sebagai tergugat tidak lagi dijadikan prinsip umum secara ketat, tetapi mengarah kepada pelenturan yang bercorak kasistik. Penerapannya digantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan. Sebagai contoh Putusan MA Nomor 1816K/Pdt/1989, menjelaskan:*

- ternyata penggugat telah menarik Mendagri sebagai Tergugat II, dihubungkan dengan fungsinya sebagai instansi yang mengeluarkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik Penggugat. Dengan demikian telah terpenuhi syarat frmil pihak yang ditarik sebagai tergugat;*
- sedangkan mengenai keharusan menarik penjual sebagai tergugat dalam perkara ini, tidak bersifat mutlak atas alasan, dasar dalil gugatan penggugat ditujukan kepada ketidakabsahan SK Mendagri No. 550/DJA/1986. Oleh karena itu, ditinjau dari urgensi gugatan, tidak mutlak menarik penjual sebagai pihak. Tanpa mengikut sertakan penjual sebagai tergugat, tidak ada halangan untuk menilai sah atau tidak SK Pembatalan Sertipikat yang dilakukan oleh Mendagri...”*

Berdasarkan rujukan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan dan menarik siapa saja yang akan ditempatkan sebagai Tergugat, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dalil gugatan. Lagi pula akan terlihat sangat lucu dan konyol, apabila Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx sebagai pihak yang telah membantu Penggugat meminjamkan uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan biaya pendidikannya, karena Tergugat Tidak bertanggung jawab, ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat. Bahkan apabila dikaji lebih dalam lagi, maka sebenarnya Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx tanpa disadari juga telah membantu Tergugat dari proses hokum pidana karena telah menelantarkan anak-anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sudah sepatutnya Eksepsi ini dikesampingkan.

## DALAM POKOK PERKARA

### I. KOMPENSI

7. Bahwa Penggugat mengakui terdapat kekeliruan redaksional pada Angka 3 Gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat, yang menyatakan antara lain, "...selama perkawxxxn berlangsung, pada sekitar tahun 1986 Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak tinggal di tempat kediaman bersama (rumah) di jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03/ RW.06...";

Oleh karenanya Penggugat memperbaiki dalil gugatan tersebut menjadi "... Pada tahun 1992, sekitar 1 tahun setelah anak pertama lahir yaitu **Anak**, maka Penggugat bersama-sama Tergugat dan Aditya pindah dan menempati tempat kediaman bersama (rumah) di jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03/ RW.06, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tigaraksa) (**OBJEK GUGATAN**)...";

8. Bahwa dalil Jawaban Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada Angka 3 juga tidak benar seluruhnya, oleh karenanya Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada angka 3.

Adapun dasar dan alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Mengenai riwayat kepemilikan atau pembelian Objek Gugatan.

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 9 Januari 1986, Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun atau hingga Tahun 1990, tinggal di rumah milik yaitu Esther, yang merupakan kakak kandung Penggugat, yang berlokasi Cengkareng, Jakarta Barat, yang kebetulan rumah tersebut tidak ditempati.

Lalu pada sekitar tahun 1989 Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Perumahan Reni Jaya, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, namun pada tahun 1990 Penggugat dan Tergugat menjual rumah tersebut kepada kakak kandung Penggugat yaitu Xxxxxx.



Selanjutnya sekitar awal tahun 1990, Tergugat bercerita kepada Penggugat bahwa kakak iparnya yaitu Xxxxmenawarkan untuk membeli rumah miliknya di jalan Renang, Sarua Permai, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membeli.

Namun demikian Penggugat tidak mengetahui sampai sejauh mana kebenaran cerita Tergugat tersebut, karena Penggugat tidak pernah hadir dan melihat sendiri transaksinya, dan berdasarkan dokumen yang ada (berupa Akta Otentik) Objek Gugatan dibeli dari Bapakxxxx, oleh karenanya Penggugat menolak dalil Tergugat pada Angka 3 tentang riwayat kepemilikan Objek Gugatan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil di dalam Gugatan tentang riwayat kepemilikan atau pembelian Objek Gugatan.

b. Mengenai hutang Xxxx kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- sebagaimana dalil pada Angka 3 Huruf d.

Pada tahun 1985 setelah Penggugat dan Tergugat bertunangan, Penggugat dan Tergugat merencanakan untuk menikah pada tahun 1986, sehingga Penggugat dan Tergugat menabung bersama-sama yang tujuannya untuk digunakan sebagai biaya pernikahan yang akan dilangsungkan pada awal tahun 1986.

Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan dengan cara menabung, karena Tergugat pada saat itu baru mulai bekerja di Departemen Pekerjaan Umum dengan status Pegawai Honorer, sehingga tidak mungkin pada tahun 1985 Tergugat memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan meminjamkannya kepada orang lain, sedangkan di saat yang sama Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan dengan cara menabung.

9. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada Angka 7 tentang adanya Kesepakatan Bersama Tentang Pembagian Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, serta Pengalihan Harta Bersama.

Adapun dasar dan alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Mengenai Kesepakatan Bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tercapai kata sepakat mengenai pembagian harta bersama, karena Tergugat selalu memaksakan kehendaknya dengan cara mendikte dan menekan Penggugat dengan mencaci dan merendahkan Penggugat, agar Penggugat menuruti dan mengikuti keinginan Tergugat, dengan demikian apabila kesepakatan bersama tersebut ada, Quod Non, nyatanya tidak ada, maka kesepakatan yang semacam itu tidak sah karena tidak memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, bahkan terdapat dugaan tindak pidana dalam proses pembuatannya.

b. Mengenai Pengalihan Harta Bersama

i. Bahwa selama proses persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tergugat telah terlebih dahulu mengambil dan membawa barang-barang yang merupakan harta bersama ke luar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, yaitu:

- 2 unit kendaraan motor merek Honda Beat dan Honda Supra;
- 1 unit Air Conditioner (AC) Merek LG;
- 1 set Sound System;
- Peralatan Olah Raga;

Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak pernah mengetahui apakah semua barang tersebut masih ada atau sudah dijual karena barang-barang tersebut tidak pernah kembali ke rumah, sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak selama proses perceraian, maupun tidak memberikan nafkah kepada anak-anak setelah adanya Putusan Pengadilan mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugat.

Selain hal tersebut, Penggugat perlu sampaikan juga bahwa sejak tahun 1996 Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk menjamin biaya pendidikan ke jenjang Sarjana/ biaya kuliah untuk anak ke 2 yaitu **Anak**, maka mengikuti program Asuransi



Bea Siswa Anak di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912, selama 17 tahun atau hingga tahun 2013, berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Nomor 961396343 Tanggal 9 Juli 1996, Atas Nama Pemegang Polis Xxxxxx, in casu Tergugat, selaku Tertanggung, Jenis Asuransi Bea Siswa Berencana Dengan Hak Pembagian Laba, Penerima Santunan/ Manfaat yaitu -, in casu Penggugat, Anak (Anak Pertama), dan Anak (Anak Kedua). Tetapi Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat secara diam-diam telah mengajukan klaim kepada pihak Bumi Putera dan pada tanggal 11 September 2013 Bumi Putera telah membayar klaim tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 7.331.500,-, berdasarkan Kuitansi Pembayaran Klaim Tanggal 11 September 2013, namun demikian **anehnya** Penggugat, Anak, dan Anak selaku Penerima Manfaat yang telah ditunjuk berdasarkan Polis Asuransi, terkhusus lagi Bella yang merupakan tujuan dari asuransi tersebut, tidak pernah menerima uang dari klaim asuransi tersebut dari Tergugat, padahal sejak awal telah direncanakan sebagai Bea Siswa untuk biaya pendidikan Bella, dan akhirnya biaya untuk Bella melanjutkan ke jenjang Sarjana/ kuliah tetap saja diberikan oleh Penggugat yang berasal dari pinjaman kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx, akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab.

ii. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2011 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga setelah adanya putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab tersebut yaitu tidak memberikan nafkah kepada anak-anak, terus berlanjut dan berlangsung, sehingga guna memenuhi biaya hidup dan pendidikan anak-anak maka antara periode tahun 2012 hingga tahun 2013 Penggugat menjual beberapa barang perabotan rumah tangga yaitu:

- 1 set Sofa Coklat dan 1 set Sofa Kayu;



- 1 unit Lemari Pajangan, 1 unit Lemari Pakaian dan 1 set Lemari Buku;

Sedangkan 1 set Sofa Letter L, Karpet dan Kipas Angin tidak pernah dijual dan hingga saat ini masih ada di dalam rumah.

Lalu hasil penjualan barang-barang tersebut, dipergunakan oleh Penggugat guna memenuhi kebutuhan anak-anak untuk sehari-harinya, yaitu makan sehari-hari dan biaya sekolah dan kuliah, seperti uang transport sehari-hari maupun SPP.

iii. Mengenai Mobil Sedan Merek Suzuki Baleno, Penggugat perlu menguraikan riwayat adanya mobil untuk menyegarkan kembali ingatan Tergugat.

Pada sekitar tahun 1996 Orang Tua Penggugat menjual rumah miliknya di daerah Slipi, Jakarta Barat, lalu hasil penjualan rumah tersebut dibagikan kepada kelima orang anaknya, termasuk Penggugat, dengan maksud agar masing-masing anaknya dapat membeli dan memiliki rumah tinggal sendiri bagi yang belum memiliki rumah, membeli kendaraan pribadi atau sebagai tabungan.

Penggugat awalnya menolak menerima bagiannya dari hasil penjualan rumah tersebut, tetapi setelah Orang Tua membujuk Penggugat dengan alasan uang tersebut dapat membeli kendaraan karena Penggugat belum memiliki kendaraan, maka Penggugat bersedia menerima bagiannya sebesar Rp. 45.000.000,- dari Orang Tua Penggugat, dan selanjutnya digunakan untuk membeli Mobil Merek Toyota Kijang milik Kakak Penggugat yaitu Xxxxxx dengan pembayaran secara tunai.

Selanjutnya beberapa tahun kemudian, Tergugat menjual Mobil Toyota Kijang tersebut dan dari hasil penjualan mobil tersebut, Tergugat membeli Mobil Sedan Merek Suzuki Baleno dengan pembayaran dicicil.



Pada sekitar tahun 2011, Penggugat menjual Mobil Sedan Merek Suzuki Baleno seharga Rp. 58.000.000,-, yang mana penggunaan dari hasil penjualan mobil tersebut adalah:

- a. Penggugat menyerahkan sebesar Rp. 45.000.000,- kepada Orang Tua Penggugat sebagai pengembalian hasil penjualan rumah Orang Tua Penggugat;
- b. Selebihnya sebesar Rp.13.000.000,- untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak, Aditya dan Bella, serta biaya pendidikan Aditya di jenjang Sarjana pada saat itu telah memasuki semester akhir sehingga memerlukan biaya kuliah yang cukup besar untuk biaya semester, pengurusan skripsi hingga wisuda, termasuk transport, karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak.

Bahwa dengan merujuk pada Pasal 35, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawxxxn, serta Pasal 87, Kompilasi Hukum Islam, pada Buku I Tentang Perkawxxxn, maka Mobil Sedan Merek Suzuki Baleno merupakan harta bawaan Penggugat yang asal usulnya diperoleh dari uang hasil penjualan rumah milik Orang Tua Penggugat yang diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat memiliki hak sepenuhnya atas Mobil Sedan Merek Suzuki Baleno, serta melakukan perbuatan hokum terhadap Mobil tersebut.

10. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada Angka 8 tentang Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya kepada anak-anak dan hutang Penggugat kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx.

Adapun dasar dan alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai Tanggung jawab Tergugat kepada anak-anak.

Tentang Buku Rekening Tabungan Siaga di Bank Bukopin atas nama Aditya, dapat Penggugat sampaikan bahwa Aditya memang membuka rekening di Bank Bukopin untuk kepentingan kuliahnya, namun demikian Buku Rekeningnya dipegang oleh Tergugat sendiri **Berarti jika Tergugat ada menyertorkan sejumlah uang ke dalam rekening tabungan**



tersebut maka tidak ada gunanya juga untuk Aditya karena rekening dan uang tersebut di bawah penguasaan Tergugat, sehingga setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat untuk biaya kuliah, selain pembayaran semester, berasal dari Penggugat.

Tentang mencukupi kebutuhan pendidikan dan memberikan uang bekal setiap kali bertemu, dapat Penggugat sampaikan bahwa Penggugat tidak mengenyampingkan dalil Tergugat tersebut, namun demikian setelah perceraian pada tahun 2011, pertemuan Tergugat dengan anak-anaknya tidak rutin, tetapi hanya terjadi  $\pm$  setiap 6 - 7 bulan sekali, dan setiap bertemu memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Bella. **Selanjutnya yang menjadi pertanyaan mendasar adalah Apakah uang sebesar itu cukup untuk hidup selama 6 bulan dan cukup untuk biaya pendidikan? Sementara pada saat itu Tergugat masih bekerja di Dxxxxs Pendapatan Daerah, dengan jabatan cukup tinggi dan penghasilan cukup besar setiap bulannya.**

b. Tentang Hutang Penggugat kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx.

Bahwa dalil Jawaban Tergugat tersebut merupakan fakta bahwa **Tergugat tidak memiliki itikad baik dan melakukan segala cara demi keuntungan pribadi, dengan cara MEMANIPULASI dan MENGHILANGKAN sebagian pernyataan dan dalil Penggugat dengan tujuan MENYESATKAN.**

Fakta tersebut terlihat jelas pada dalil Tergugat antara lain, "...Terkait dengan hutang Penggugat Kompensi sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah bukan tanggung jawab Tergugat Kompensi..." Tergugat telah MEMANIPULASI dan MENGHILANGKAN sebagian dalil Penggugat yaitu pada frase "*dan biaya pendidikan anak-anak*", sehingga dalil Penggugat yang benar adalah "...berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak..."

Dalil Tergugat tersebut menimbulkan pemahaman atau pengertian bahwa hutang Penggugat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-





hari, yang mana diantaranya termasuk Penggugat sendiri, Quod Non, padahal tidak.

Sedangkan Dalil Penggugat memberikan pemahaman atau pengertian bahwa oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dan memberikan nafkah kepada anak-anak, maka Penggugat berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak serta biaya pendidikannya, dengan cara meminjam uang sedikit demi sedikit, yang mana hal tersebut seharusnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat.

Namun demikian dalil Tergugat tersebut **merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANAK-ANAK DAN MENGELAK UNTUK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ANAK-ANAK.**

Bahwa perlu juga Penggugat sampaikan bahwa pinjaman uang kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx dilakukan secara bertahap setiap bulan, yang setiap bulannya meminjam  $\pm$  sebesar Rp. 800.000,- yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, yang mana sebagian besar dipergunakan untuk biaya pendidikan di jenjang Sarjana/ kuliah Bella, mulai dari biaya pendaftaran dan masuk Universitas, uang semester dan mata kuliah, skripsi hingga wisuda, termasuk transport dan lainnya, sedangkan sebagian kecil untuk biaya pendidikan Aditya pada saat masih kuliah.

Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hokum Tergugat bertanggung jawab membayar kembali hutang tersebut kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx.

c. Bahwa kedua dalil Penggugat pada Butir a dan b sekaligus juga membantah dalil Jawaban Tergugat pada Angka 6 yang menyatakan antara lain, "...Tergugat Kompensi menolak menjual Objek Gugatan karena anak yang kedua (Bella) belum cukup dewasa dan belum dapat berdiri sendiri serta masih duduk di bangku sekolah. Jika Objek Gugatan dijual bagaimana nasib anak-anak..."



Alasan Penggugat adalah dalil Tergugat tersebut mengada-ada serta bertolak belakang dengan kenyataan, karena **Faktanya TERGUGAT TIDAK PERDULI PADA ANAK-ANAK, TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANAK-ANAK DAN MENGELAK UNTUK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ANAK-ANAK.**

## **II. REKONPENSI**

11. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada Angka 1 tentang Hutang pada Bank Tabungan Negara.

Adapun dasar dan alasan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat Rekonpensi tidak memberitahu Tergugat Rekonpensi pada saat Penggugat Rekonpensi mengajukan kredit di Bank Tabungan Negara dengan demikian Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan persetujuan kepada Penggugat Rekonpensi. Dan seandainya pun Penggugat Rekonpensi memberitahu Tergugat Rekonpensi pada saat mengajukan kredit, Quod Non, padahal tidak, pastilah Tergugat Rekonpensi menolak dan tidak menyetujuinya, karena Tergugat Rekonpensi sangat takut untuk berhutang apalagi kepada Bank, serta takut akhirnya menjadi suatu kebiasaan.
- b. Penggugat Rekonpensi baru memberitahu Tergugat Rekonpensi tentang adanya hutang di Bank Tabungan Negara pada saat proses persidangan perkara perceraian.
- c. Bahwa tujuan pengajuan kredit adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana dalil Penggugat Rekonpensi pada Angka 2, adalah sangat mengada-ada karena pada saat itu Tergugat masih bekerja di Dxxxxs Pendapatan Daerah, dengan jabatan cukup tinggi dan penghasilan cukup besar setiap bulannya, sedangkan Tergugat Rekonpensi selalu menerima uang untuk kebutuhan sehari-hari dari Penggugat Rekonpensi, berapa saja tanpa pernah Tergugat Rekonpensi mengeluh apalagi marah, serta Tergugat Rekonpensi tidak pernah menuntut Penggugat Rekonpensi secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan Tergugat Rekonpensi, sehingga dari penghasilan



Penggugat Rekonpensi saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian sangat tidak mungkin uang dari kredit tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. **Selanjutnya yang menjadi pertanyaan mendasar adalah Uang dari hasil kredit tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonpensi dimana dan bersama siapa?**

d. Berdasarkan uraian tersebut maka sangat patut untuk mengenyampingkan dalil Penggugat Rekonpensi

12. Tergugat Rekonpensi menolak dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada Angka 4 tentang Pengalihan Harta Bersama.

Bahwa dasar dan alasan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan dalil pada bagian Rekonpensi Angka 9 Huruf (b), sebagai berikut:

a. Bahwa selama proses persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tergugat Rekonpensi telah terlebih dahulu mengambil dan membawa barang-barang yang merupakan harta bersama ke luar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi, yaitu:

- 2 unit kendaraan motor merek Honda Beat dan Honda Supra;
- 1 unit Air Conditioner (AC) Merek LG;
- 1 set Sound System ;
- Peralatan Olah Raga

Bahwa hingga saat ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengetahui apakah semua barang tersebut masih ada atau sudah dijual karena tidak pernah kembali ke rumah, sedangkan Penggugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak selama proses perceraian, maupun tidak memberikan nafkah kepada anak-anak setelah adanya Putusan Pengadilan mengenai perceraian Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi.



Selain hal tersebut, Tergugat Rekonpensi perlu sampaikan juga bahwa sejak tahun 1996 Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah memutuskan untuk menjamin biaya pendidikan ke jenjang Sarjana/ biaya kuliah untuk anak ke 2 yaitu **Anak**, maka mengikuti program Asuransi Bea Siswa Anak di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912, selama 17 tahun atau hingga tahun 2013, berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Nomor 961396343 Tanggal 9 Juli 1996, Atas Nama Pemegang Polis Xxxxxx, in casu Penggugat Rekonpensi, selaku Tertanggung, Jenis Asuransi Bea Siswa Berencana Dengan Hak Pembagian Laba, Penerima Santunan/ Manfaat yaitu -, in casu Tergugat Rekonpensi, Anak (Anak Pertama), dan Anak (Anak Kedua). Tetapi Tergugat Rekonpensi baru mengetahui bahwa Penggugat Rekonpensi secara diam-diam telah mengajukan klaim kepada pihak Bumi Putera dan pada tanggal 11 September 2013 Bumi Putera telah membayar klaim tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 7.331.500,-, berdasarkan Kuitansi Pembayaran Klaim Tanggal 11 September 2013, namun demikian **anehnya** Tergugat Rekonpensi, Anak, dan Anak selaku Penerima Manfaat yang telah ditunjuk berdasarkan Polis Asuransi, terkhusus lagi Bella yang merupakan tujuan dari asuransi tersebut, tidak pernah menerima uang dari klaim asuransi tersebut dari Penggugat Rekonpensi, padahal sejak awal telah direncanakan sebagai Bea Siswa untuk biaya pendidikan Bella, dan akhirnya biaya untuk Bella melanjutkan ke jenjang Sarjana/ kuliah tetap saja diberikan oleh Tergugat Rekonpensi yang berasal dari pinjaman kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx, akibat dari perbuatan Penggugat Rekonpensi yang tidak bertanggung jawab.

b. Bahwa sejak bulan Juni 2011 Penggugat Rekonpensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonpensi, hingga setelah adanya putusan perceraian Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, perbuatan Penggugat Rekonpensi yang tidak bertanggung jawab tersebut yaitu tidak memberikan nafkah kepada anak-anak, terus berlanjut dan berlangsung, sehingga guna memenuhi biaya hidup dan



pendidikan anak-anak maka antara periode tahun 2012 hingga tahun 2013 Tergugat Rekonsensi menjual beberapa barang perabotan rumah tangga yaitu:

- 1 set Sofa Coklat dan 1 set Sofa Kayu;
- 1 unit Lemari Pajangan, 1 unit Lemari Pakaian dan 1 set Lemari Buku;

Sedangkan 1 set Sofa Letter L, Karpet dan Kipas Angin tidak pernah dijual dan hingga saat ini masih ada di dalam rumah.

Lalu hasil penjualan barang-barang tersebut, dipergunakan oleh Tergugat Rekonsensi guna memenuhi kebutuhan anak-anak untuk sehari-harinya, yaitu makan sehari-hari dan biaya sekolah dan kuliah, seperti uang transport sehari-hari maupun SPP.

c. Mengenai Mobil Sedan Merek Suzuki Baleno, Tergugat Rekonsensi perlu menguraikan riwayat adanya mobil untuk menyegarkan kembali ingatan Penggugat Rekonsensi.

Pada sekitar tahun 1996 Orang Tua Tergugat Rekonsensi menjual rumah miliknya di daerah Slipi, Jakarta Barat, lalu hasil penjualan rumah tersebut dibagikan kepada kelima orang anaknya, termasuk Tergugat Rekonsensi, dengan maksud agar masing-masing anaknya dapat membeli dan memiliki rumah tinggal sendiri bagi yang belum memiliki rumah, membeli kendaraan pribadi atau sebagai tabungan.

Penggugat awalnya menolak menerima bagiannya dari hasil penjualan rumah tersebut, tetapi setelah Orang Tua membujuk Penggugat dengan alasan uang tersebut dapat membeli kendaraan karena Penggugat belum memiliki kendaraan, maka Penggugat bersedia menerima bagiannya sebesar Rp. 45.000.000,- dari Orang Tua Penggugat, dan selanjutnya digunakan untuk membeli Mobil Merek Toyota Kijang milik Kakak Penggugat yaitu Xxxxxx dengan pembayaran secara tunai.

Selanjutnya beberapa tahun kemudian, Tergugat menjual Mobil Toyota Kijang tersebut dan dari hasil penjualan mobil tersebut, Tergugat membeli Mobil Sedan Merek Suzuki Baleno dengan pembayaran dicicil.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar tahun 2011, Penggugat menjual Mobil Sedan Merek Suzuki Baleno seharga Rp. 58.000.000,-, yang mana penggunaan dari hasil penjualan mobil tersebut adalah:

- a. Penggugat menyerahkan sebesar Rp. 45.000.000,- kepada Orang Tua Penggugat sebagai pengembalian hasil penjualan rumah Orang Tua Penggugat;
- b. Selebihnya sebesar Rp.13.000.000,- untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak, Aditya dan Bella, serta biaya pendidikan Aditya di jenjang Sarjana pada saat itu telah memasuki semester akhir sehingga memerlukan biaya kuliah yang cukup besar untuk biaya semester, pengurusan skripsi hingga wisuda, termasuk transport, karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak.

Bahwa dengan merujuk pada Pasal 35, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawxxxxn, serta Pasal 87, Kompilasi Hukum Islam, pada Buku I Tentang Perkawxxxxn, maka Mobil Sedan Merek Suzuki Baleno merupakan harta bawaan Tergugat Rekonpensi yang asal usulnya diperoleh dari uang hasil penjualan rumah milik Orang Tua Tergugat Rekonpensi yang diberikan kepada Tergugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi memiliki hak sepenuhnya atas Mobil Sedan Merek Suzuki Baleno, serta melakukan perbuatan hokum terhadap Mobil tersebut.

13. Tergugat Rekonpensi menolak dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada Angka 5 dan Angka 6 tentang Objek Gugatan merupakan milik Penggugat Rekonpensi.

Adapun dasar dan alasan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan dalil pada bagian Konpensi Angka 8 maupun Gugatan Tergugat Rekonpensi, berlaku juga pada bagian Rekonpensi ini, sebagai berikut

- a. Mengenai riwayat kepemilikan atau pembelian Objek Gugatan.

Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi menikah pada Tanggal 9 Januari 1986, Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi selama 4 tahun atau hingga Tahun 1990, tinggal di rumah milik yaitu Esther, yang merupakan kakak kandung Tergugat



Rekonpensi, yang berlokasi Cengkareng, Jakarta Barat, yang kebetulan rumah tersebut tidak ditempati

Lalu pada sekitar tahun 1989 Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi membeli rumah di Perumahan Reni Jaya, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, namun pada tahun 1990 Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi menjual rumah tersebut kepada kakak kandung Tergugat Rekonpensi yaitu Xxxxxx.

Selanjutnya sekitar awal tahun 1990, Penggugat Rekonpensi bercerita kepada Tergugat Rekonpensi bahwa kakak iparnya yaitu Xxxxmenawarkan untuk membeli rumah miliknya di jalan Renang, Sarua Permai, lalu Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sepakat untuk membeli.

Namun demikian Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui sampai sejauh mana kebenaran cerita Penggugat Rekonpensi tersebut, karena Penggugat tidak pernah hadir dan melihat sendiri transaksinya, dan berdasarkan dokumen yang ada (berupa Akta Otentik) Objek Gugatan dibeli dari Bapakxxxx, dan selanjutnya dalil-dalil Gugatan Tergugat Rekonpensi pada Angka 4 tentang riwayat kepemilikan Objek Gugatan.

Sehubungan dengan dalil pembelian Objek Gugatan dari Bapakxxxx, maka dengan merujuk pada Pasal 29, PP No.24 Tahun 1997, yang mengatur antara lain Pembukuan Hak atas tanah di dalam Buku Tanah secara hukum telah didaftar menurut PP ini.

Dengan demikian apabila ketentuan ini dihubungkan dengan Akta Jual Beli Nomor 191/ 2004 Tanggal 3 Desember 2004, antara Bapak Xxxxselaku Penjual dengan Penggugat Rekonpensi selaku Pembeli, yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Budi Kuntjoro, S.H., serta Sertipikat Hak Milik Nomor 03156/ Benda Baru, Tanggal 24 Desember 2004, Atas Nama Xxxxxx, yang mana pendaftaran hak atas nama Penggugat Rekonpensi dilakukan pada tanggal 24 Desember 2004, maka merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Objek Gugatan diperoleh pada tahun 2004 dan Objek Gugatan merupakan Harta Bersama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengenai hutang Xxxx kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- sebagaimana dalil pada Angka 3 Huruf d.

Bahwa selain dalil pada bagian Konpensi Angka 8 maupun Gugatan Tergugat Rekonpensi, maka perlu Tergugat Rekonpensi sampaikan tambahan juga seandainya pun Xxxx kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,-, Quod Non, padahal tidak, maka menurut hukum tidak dapat dicampur adukan antara hutang piutang dengan jual beli karena masing-masing merupakan peristiwa hukum yang terpisah dan berdiri sendiri.

Hal ini terkait dengan dalil Penggugat Rekonpensi bahwa "...pada tahun 1985 Penggugat Rekonpensi meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Xxxx untuk membeli rumah..." Namun pada dalil selanjutnya hutang piutang tersebut dibayar dengan rumah. Menurut hukum terdapat larangan yang berkaitan dengan adanya janji-janji seperti itu, dengan demikian janji hutang dibayar rumah merupakan pelanggaran hukum sehingga perjanjian batal demi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut seluruh dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada Angka 5 dan Angka 6 patut dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk sependapat dengan Penggugat dan memberi putusan sebagai berikut:

### EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat/ Penggugat Rekonpensi;

### POKOK PERKARA

### KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya, sebagaimana yang termuat dalam Gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat untuk seluruhnya;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar dapat kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa seluruh dalil eksepsi Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan mutatis mutandis dengan dalil Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Eksepsi, Gugatan maupun Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban.

### **DALAM POKOK PERKARA**

11. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonsensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan mutatis mutandis dengan Duplik Tergugat Konpensasi;
12. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil Penggugat Konpensasi kecuali terhadap yang diakui secara tegas;
13. Bahwa Tergugat Konpensasi dengan ini menolak dalil Replik Penggugat Konpensasi pada halaman 4 (empat) angka 9 (sembilan) dengan alasan sebagai berikut:
  - a. **Mengenai Kesepakatan Bersama**  
Bahwa tidak benar dalil Penggugat konpensasi yang menyatakan Tergugat selalu memaksakan kehendaknya dengan cara mendikte dan menekan Penggugat dengan mencaci dan merendahkan Penggugat, seandainya justru Penggugat yang beritikad tidak baik agar Kesepakatan Bersama tersebut tidak terlaksana, padahal telah jelas dalam Surat Kesepakatan



tersebut bagian dari harta bersama akibat dari perceraian dibagi secara rata sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu dibagi dua.

Terlebih lagi Tuntutan Gugatan Harta Bersama Penggugat dalam perkara ini adalah agar objek gugatan yang diakui Penggugat sebagai harta bersama dijual untuk kemudian dibagi dua, jika saja Penggugat pada saat itu beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, maka permasalahan ini tidak akan berlarut-larut, terlebih lagi Tergugat pada saat itu juga sudah berbesar hati agar rumah milik Tergugat yang kemudian sekarang menjadi objek gugatan dijual untuk kemudian dibagi 2 (dua);

**b. Mengenai Pengalihan Harta Bersama**

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat atas 2 unit kendaraan bermotor Honda Beat dan Honda Supra, 1 Unit Air Conditioner (AC) Merek LG (yang benar adalah merek Toshiba), 1 Set Sound System dan peralatan olahraga yang telah terlebih dahulu diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Dengan ini Tergugat sampaikan barang-barang tersebut sampai dengan saat ini masih ada pada Tergugat, kecuali Honda Supra yang telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Terkait Honda Supra yang hilang ini Tergugat yakin bahwa Penggugat mengetahuinya.

Selanjutnya hal yang sangat mengada-ada adalah terkait dengan Motor Honda Beat. Motor tersebut sudah dikembalikan, dan sampai dengan saat ini Motor tersebut ada di objek gugatan dan digunakan oleh anak kedua (Anak) untuk menunjang aktifitasnya sehari-hari. Bagaimana mungkin Penggugat yang tinggal bersama dengan anak-anak dalam objek gugatan tidak mengetahui hal ini, padahal jelas motor Honda beat tersebut digunakan oleh Bella anaknya sendiri setiap hari;

Bahwa terkait dengan proses klaim asuransi pada Bank Bumi Putera sebesar Rp. 7.331.500,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), benar Tergugat telah mengajukan Klaim Asuransi kepada pihak Bank Bumi Putera karena proses klaim hanya dapat dilakukan oleh Tertanggung dalam hal ini Tergugat sendiri, namun uang hasil klaim tersebut sudah diberikan langsung kepada anak-anak untuk kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka tanpa melalui Penggugat,





karena Tergugat Paham betul akan sifat Penggugat, jika uang tersebut diberikan kepada Penggugat maka uang tersebut tidak akan pernah sampai ketangan anak-anak. Oleh karena itu tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Bella tidak pernah menerima uang tersebut.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas terlihat sangat jelas bahwasannya Penggugat hanya mencari-cari alasan yang tidak berdasar serta tidak masuk akal dengan menggunakan anak-anak sebagai tameng untuk menuntut kepada Tergugat atas hutang-hutangnya kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx.

**c. Mengenai Penjualan 1 Set Sofa Coklat & Sofa Kayu**

Bahwa Penggugat telah mengakui dengan tegas dalam Repliknya telah menjual 1 set sofa coklat dan 1 set sofa kayu, hal mana telah cukup membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut dilarang oleh Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

**“SUAMI ATAU ISTERI TANPA PERSETUJUAN PIHAK LAIN**

**TIDAK DIPERBOLEHKAN MENJUAL ATAU**

**MEMINDAHKAN HARTA BERSAMA”,**

Bahwa terkait dengan hal ini, Perbuatan Penggugat yang telah mengalihkan benda tanpa izin yang merupakan harta bersama telah memenuhi suatu unsur pidana, ditambah lagi Penggugat dengan secara tegas telah mengakuinya dalam Replik, serta dapat digunakan sebagai bukti untuk membuat laporan pada kepolisian dalam wilayah hukum Indonesia.

**d. Mengenai Mobil Sedan Merek Suzuki Baleno**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Huruf F dijelaskan bahwa Harta kekayaan dalam perkawxxxxn atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawxxxxn berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Berdasarkan penjelasan Pasal diatas maka dapat diketahui bahwasannya semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawxxxxn menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama.



Bahwa dengan demikian terkait dengan Mobil sedan Merek Suzuki Baleno yang didalilkan Penggugat sebagai HARTA BAWAAN adalah tidak tepat karena harta tersebut diperoleh pada saat hubungan perkawxxxn antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung dan juga tidak ada perjanjian perkawxxxn yang menyatakan Mobil sedan Suzuki Baleno tersebut adalah harta yang dipisahkan secara tersendiri, terkait dengan hal ini Pasal 87 KHI menegaskan sebagai berikut:

*"Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawxxxn."*

Berdasarkan penjelasan diatas dengan demikian Mobil sedan Merek Suzuki Baleno tersebut adalah bukanlah merupakan harta bawaan melainkan harta bersama yang diperoleh selama perkawxxxn berlangsung.

14. Bahwa Tergugat Kompensi dengan ini menolak dalil Replik Penggugat Kompensi pada halaman 4 (empat) angka 10 (sepuluh) dengan alasan sebagai berikut:

**a. Terkait dengan Buku Tabungan Bukopin atas nama Anak**

Buku Rekening memang dipegang sendiri oleh Tergugat namun Kartu ATM untuk menarik uang pada Gerai dipegang sendiri oleh yang bersangkutan, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan "tidak ada gunanya untuk Aditya, karena rekening dan uang tersebut dibawah penguasaan Tergugat".

Bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah Tergugat harus melapor kepada Penggugat setiap kali Tergugat memberikan uang kepada anak-anak

Bahwa perlu Penggugat ingat, tidak ada yang namanya mantan anak yang ada hanya mantan isteri, sehingga setelah perceraian terjadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri dan bukan menjadi tanggung jawab Tergugat.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bertanggungjawab kepada anak-anak dan mengelak untuk memberikan



nafkah kepada anak-anak karena faktanya sampai dengan saat ini Tergugat masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai ayah untuk menafkahi anak-anak.

**b. Terkait dengan Hutang Penggugat kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx**

Bahwa terkait dengan hal ini telah Tergugat jelaskan dalam Jawaban Tergugat pada angka 8 (delapan) terkait dengan hutang Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dimiliki Penggugat kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari adalah bukan merupakan tanggung jawab Tergugat, dikarenakan Perbuatan tersebut dilakukan setelah bercerai dan tanpa persetujuan dari Tergugat, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Oleh karena itu tidak tepat jika Penggugat meminta Tergugat untuk membayar hutang tersebut.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menyatakan seluruh dalil dan argumen "jawaban dalam Konpensi/Rekonpensi" mutatis-mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan terhadap apa yang tercantum dalam Duplik ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonpensi, kecuali yang diakunya secara tegas;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menyatakan tetap pada jawaban dan pada gugatan Rekonpensi serta menolak seluruh dalil argumentasi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatan maupun dalam Repliknya;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada angka 11 (sebelas) huruf "a" halaman 7 & 8 tentang hutang pada Bank Tabungan Negara yang pada pokoknya menyatakan "Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan persetujuan kepada Penggugat Rekonpensi" hal mana adalah tidak mungkin karena uang pinjaman tersebut tidak akan dapat cair apabila tidak ada persetujuan dari isteri. Terlebih lagi pada saat



hubungan perkawxxxn berlangsung, Penggugat telah menikmati uang pinjaman tersebut untuk pergi ke Singapura, memangnya dari mana uang untuk pergi ke Singapura selama dua minggu itu didapat.

Bahwa selain daripada itu, Tergugat Rekonsensi mendalilkan dalam halaman 8 (delapan) Repliknya yang menyatakan "Tergugat Rekonsensi sangat takut untuk berhutang apalagi kepada Bank, serta takut akhirnya akan menjadi kebiasaan". Bahwa dalil ini adalah dalil yang sangat bertolak belakang dengan dalil yang telah diuraikan Tergugat Rekonsensi baik dalam Gugatan maupun Repliknya, karena faktanya dalam Gugatan dan Repliknya, Tergugat mempermasalahkan hutang kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx yang harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonsensi.

Terkait dengan dalil Tergugat Rekonsensi pada angka 11 (sebelas) huruf "c" halaman 8 (delapan), apakah Tergugat Rekonsensi lupa kalau Tergugat pernah pergi ke Singapura pada tahun 2008 bersama dengan Xxxx dan Anak selama 2 minggu, memangnya dari mana uang untuk pergi ke Singapura itu didapat.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, terlihat sangat jelas bahwasannya Tergugat Rekonsensi hanya mencari-cari alasan yang tidak berdasar serta tidak masuk akal dengan menggunakan anak-anak sebagai tameng untuk menuntut kepada Penggugat Rekonsensi atas hutang-hutangnya kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx.

5. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dalil Tergugat Rekonsensi pada halaman 8 (delapan) angka 12 (dua belas). Hal mana telah Penggugat Rekonsensi jelaskan pada angka 3 huruf b dalam Pokok Perkara Konvensi diatas sehingga tidak perlu diulang kembali;

6. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dalil Tergugat Rekonsensi pada halaman 9 (sembilan) huruf b. Hal mana telah Penggugat Rekonsensi jelaskan pada angka 3 huruf c dalam Pokok Perkara Konvensi diatas sehingga tidak perlu diulang kembali;

7. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dalil Tergugat Rekonsensi pada halaman 9 (sembilan) huruf c. Hal mana telah Penggugat Rekonsensi jelaskan pada angka 3 huruf d dalam Pokok Perkara Konvensi diatas sehingga tidak perlu diulang kembali;

8. Bahwa terkait dengan riwayat kepemilikan objek gugatan dan hutang kepada Xxxx sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonsensi pada halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) dan 11 (sebelas, angka 13 (tiga belas), huruf “a” dan “b”, dengan ini Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap dengan dalil Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban pada halaman 4 (empat) angka 3 (tiga).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat Rekonpensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

3. Menerima Eksepsi Tergugat Konpensi Untuk Seluruhnya;
4. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

6. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
7. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM REKONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : **Kutipan Akta Nikah Nomor 1313/55/II/1986 Tanggal 10 Januari 1986**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI. Jakarta;
2. Bukti P-2 A : **Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1209/Pdt.G/ 2011/PA-Tgrs Tanggal 8 November 2011;**



3. Bukti P-2 B : Akta Cerai Nomor 1551/AC/2011/PA/Tgrs Tanggal 23 November 2011, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa;

4. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 03156/ Benda Baru, Tanggal 23 Desember 2004, Atas Nama Xxxxxx, in casu Tergugat, (d/h. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 409/ Benda Baru, Tanggal 16 April 1987, Atas Namaxxxx), diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;

5. Bukti P-4 A : Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Antara Bank Tabungan Negara denganxxxx, Nomor 1170/C/K.197/Jkt/1986, dibuat di bawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Notaris Sri Lestari Roespinoedji, S.H., berdasarkan Legalisasi Nomor 823, Tanggal 6 Maret 1986;

6. Bukti P-4 B : Akta Jual Beli Nomor 825/BBCPT/III/1986 Tanggal 6 Maret 1986, antara PT. Gama Setia denganxxxx, B.E., dibuat oleh dan di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Lestari Roespinoedji, S.H.;

7. Bukti P-5 A : Akta Jual Beli Nomor 191/ 2004 Tanggal 3 Desember 2004, antaraxxxx, B.E. dengan Xxxxxx, in casu Tergugat, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Budi Kuntjoro, S.H.;

8. Bukti P-5 B : Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Nama Xxxxxx (Tergugat), diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

9. Bukti P-6 : Kuitansi senilai Rp. 58.000.000,00 sebagai pembayaran penjualan 1 Unit mobil Suzuki Baleno M/T, Tahun 1997, dari Bapak Kelvin Agung Pramana selaku Pembeli, yang diterima oleh Xxxxxselaku Penjual;





**10. Bukti P-7 A : Polis Asuransi Jiwa Nomor 961396343 Tanggal 9 Juli 1996**, Atas Nama Pemegang Polis Xxxxxx (Tergugat), selaku Tertanggung. Jenis Asuransi Bea Siswa Berencana Dengan Hak Pembagian Laba. Penerima Santunan/ Manfaat yaitu - (Penggugat), Anak (Anak Pertama), dan Anak (Anak Kedua), yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912;

**11. Bukti P-7 B : Kuitansi Pembayaran Klaim Tanggal 11 September 2013 sebesar Rp. 7.331.500,00**, Atas Nama Tergugat, yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912;

**12. Bukti P-7 C : Status Akhir Proses Klaim**

**13. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk, NIK -,, Atas Nama - Dhira Soehoed**, diterbitkan tanggal 19 Januari 2013, oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

**14. Bukti P-9 A : Foto 1 set Sofa Letter L warna coklat;**

**15. Bukti P-9 B : Foto Kipas Angin warna biru tua;**

**16. Bukti P-9 C : Foto Karpet warna coklat;**

**17. Bukti P-10 : Surat Perjanjian Tanggal 5 September 2011**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan XXXXatau XXXX;

**18. Bukti P-11 A : Kuitansi Tanggal 5 September 2012**, dengan nilai sebesar Rp. 9.600.000,00, menerima uang cash atau tunai sejak tanggal 5 September 2011 hingga tanggal 5 September 2012;

**19. Bukti P-11 B : Kuitansi Tanggal 7 Oktober 2013**, dengan nilai sebesar Rp 9.600.000,00, menerima uang cash atau tunai sejak tanggal 7 Oktober 2012 hingga tanggal 7 Oktober 2013;



**20. Bukti P-11 C : Kuitansi Tanggal 1 November 2014,** dengan nilai sebesar Rp 4.200.000,00, menerima uang cash atau tunai sejak tanggal 1 Desember 2013 hingga tanggal 1 November 2014;

**Bukti P-11 D : Kuitansi Tanggal 1 November 2015,** dengan nilai sebesar Rp 4.200.000,00, menerima uang cash atau tunai sejak tanggal 1 Desember 2014 hingga tanggal 1 November 2015;

**21. Bukti P-11 E : Kuitansi Tanggal 1 Agustus 2016,** dengan nilai sebesar Rp 3.150.000,00, menerima uang cash atau tunai sejak tanggal 1 Desember 2015 hingga tanggal 1 Agustus 2016

**22. Bukti P-12 : Surat Perjanjian Tanggal 2 Desember 2013,** yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan XXXX atau XXXX;

**23. Bukti P-13 A : Kuitansi Tanggal 2 Desember 2013,** dengan nilai sebesar Rp 500.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 2 Desember 2013;

**24. Bukti P-13 B : Kuitansi Tanggal 30 April 2015,** dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00, menerima uang cash atau tunai sejak tanggal 2 April 2015 sebesar Rp 500.000 dan tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 500.000.

**25. Bukti P-13 C : Kuitansi Tanggal 30 Juni 2015,** dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 500.000 dan tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 500.000;

**26. Bukti P-13 D : Kuitansi Tanggal 28 Agustus 2015,** dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000 dan tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 500.000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **Bukti P-13 E : Kuitansi Tanggal 29 Oktober 2015,** dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000 dan tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000;
28. **Bukti P-13 F : Kuitansi Tanggal 01 Desember 2015,** dengan nilai sebesar Rp 500.000, menerima uang melalui transfer pada tanggal 01 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.
29. **Bukti P-13 G : Kuitansi Tanggal 28 Februari 2016,** dengan nilai sebesar Rp 500.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp. 500.000 dan tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp 500.000;
30. **Bukti P-13 H : Kuitansi Tanggal 28 April 2016,** dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp. 500.000 dan tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 500.000;
31. **Bukti P-13 I : Kuitansi Tanggal 28 Juli 2016,** dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. Rp 500.000 dan tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 500.000;
32. **Bukti P-13 J : Kuitansi Tanggal 31 Agustus 2016,** dengan nilai sebesar Rp 500.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000
33. **Bukti P-14 : Rekening Koran, Nomor Rekening 164-00-0068838-4, Atas Nama Anak, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.**
34. **Bukti P-15: Rekening Koran, Nomor Rekening 1170005543665, Atas Nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri**

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Dhira Soehoed bin Moh.Dhira Soehoed

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami isteri, namun sekarang telah bercerai tahun 2011;
- Bahwa selama dalam perkawxxxnnya Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 165 m2 yang terletak di Jalan Renang Blok A.20 No.13 Rt.03 Rw.06 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, tapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi rumah itu sudah lunas dan sudah ada sertifikatnya dipegang Penggugat;
- Bahwa perabotan rumah tangga sudah dijual sebagian oleh Penggugat untuk biaya hidup, karena sebelumnya Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang piutang tetapi pernah mendengarnya;
- Bahwa saksi tahu selain tanah dan bangunan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai mobil tetapi sudah dijual pada saat mereka masih suami isteri;
- Bahwa yang masih ada sekarang adalah sebuah motor yang dipakai oleh anaknya untuk transportasi kuliah;

## 2. Estrellia Soehoed binti Moh. Dhira Soehoed

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami isteri, namun sekarang telah bercerai tahun 2011;
- Bahwa selama dalam perkawxxxnnya Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 165 m2 yang terletak di Jalan Renang Blok A.20 No.13 Rt.03 Rw.06 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, tapi saksi tidak tahu batas-batasnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi rumah itu sudah lunas dan sudah ada sertifikatnya dipegang Penggugat;
- Bahwa perabotan rumah tangga sudah dijual sebagian oleh Penggugat untuk biaya hidup, karena sebelumnya Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang piutang tetapi pernah mendengarnya;
- Bahwa saksi tahu selain tanah dan bangunan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai mobil tetapi sudah dijual pada saat mereka masih suami isteri;
- Bahwa yang masih ada sekarang adalah sebuah motor yang dipakai oleh anaknya untuk transportasi kuliah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan rekonsensinya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 s/d T.8 sebagai berikut :

### **1. Bukti TK-1 / PR-1**

Foto copy dari copy Sertifikat Hak Milik No. 3156 seluas 165 M2, atas nama Pemegang Hak Xxxxxx berdasarkan Akta Jual Beli No. 191/2004, tanggal 03 Desember 2004, yang dibuat oleh Budi Kuntjoro, S.H selaku PPAT.

### **2. Bukti TK-2 / PR-2:**

Foto copy dari Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxx, dibuat dan ditandatangani di Jakarta, 19 Mei 1991.

### **3. Bukti TK-3 / PR-3:**

Foto copy dari Asli Draft Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Bersama, antara Penggugat dan Tergugat, yang dibuat di Jakarta pada bula Oktober 2011.

### **4. Bukti TK-4 / PR-4:**

Foto copy dari copy Surat yang ditulis sendiri oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi pada tanggal 28 Mei 2012.

### **5. Bukti TK-5 / PR-5**

- A. Foto Kopi dari Asli Buku Tabungan Siaga Bank Bukopin dengan nomor rekening 4301000347 atas nama nasabah ANAK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Foto copy dari Asli Slip Setoran / Deposit tanggal 24 Oktober 2012 pada Bank Bukopin atas nama Penyetor XXXXXX dan Penerima Setoran Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

### 6. Bukti TK-6 / PR-6

A. Foto copy dari asli Bukti Pembayaran Siswa No. 4530, atas nama Anak, sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 7 Juli 2012;

B. Foto copy dari asli Bukti Pembayaran Siswa No. 8089, atas nama Anak, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 28 Januari 2013.

### 7. Bukti TK-7 / PR-7

A. Foto copy dari Asli Perjanjian Kredit No. 00047-01-17-000220-5, Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Xxxxxx, dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, 19 September 2008;

B. Foto copy dari Asli Surat Kuasa Pengikatan Jamxxxxn Fidusia, oleh dan Antara Xxxxxx selaku Debitur dengan PT. Bank Tabungan Negara, dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, 19 September 2008;

C. Foto copy dari Asli Surat Peenegasan Persetujuan Penyediaan Kredit No. 0252/00047/HT/0908, tanggal 18 September 2008;

D. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi

E. Foto copy dari Asli Surat Rincian Pelunasan Dipercepat, dengan nomor rekening 00047-01-17-000220-5 atas nama Xxxxxx, dengan total tagihan sebesar Rp. 80.224.406,- (delapan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam Rupiah), tanggal 17 Mei 2017.

### 8. Bukti TK-8 / PR-8

A. Foto copy dari Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 5415171 atas nama Xxxxxx, dengan Nomor Polisi B 8602 CH;

B. Foto copy dari Copy Lampiran Hasil Cek Phisik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi 8602 CH, nomor rangka MHDESY 416 TJ 101343 dan nomor mesin G16b – ID – 601343;

C. Foto copy dari Copy Kwitansi pembayaran satu unit mobil sedan baleno tahun 1997 dengan nomor polisi B 8602 CH, nomor mesin G16b – ID –





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601343 dan nomor rangka MHDESY 416 TJ 101343, dari Bapak Anto sebesar Rp. 67.000.000,- tanggal 28 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Nxxxx Trisna Kemala binti Koswara

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan sebagai saudara tiri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2011;
- Bahwa selama dalam perkawxxxnnya Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 165 m2 yang terletak di Jalan Renang Blok A.20 No.13 Rt.03 Rw.06 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dan saksi tahu proses pembeliannya;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah itu sudah lunas dan sudah ada sertifikatnya ditangan Penggugat;
- Bahwa dulu ada perabotan rumah tangganya tapi saksi tidak tahu secara rinci;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang piutang Rp 40.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu selain tanah dan bangunan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai 1 unit mobil tetapi saksi tidak tahu lagi keberadaan mobil itu masih ada atau sudah dijual;

## 2. Hj. Detty Sulartxxxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan sebagai kakak ipar Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2011;
- Bahwa selama dalam perkawxxxnnya Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 165 m2 yang terletak di Jalan Renang Blok A.20 No.13 Rt.03 Rw.06 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi tahu persis proses pembelian rumah itu dari mulai dicicil sampai lunasnya;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat dan anak-



anaknya;

- Bahwa rumah itu sudah lunas dan sudah ada sertifikatnya ditangan Penggugat;
- Bahwa dulu ada perabotan rumah tangganya seperti mesin cuci, TV dan lain-lain, tapi secara rincinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu selain tanah dan bangunan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai 1 unit mobil dan sudah dijual oleh Penggugat setelah bercerai;

Bahwa untuk memeriksa secara riil objek perkara di lapangan majelis hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 4089/Pdt.G/2016/PA. Tgrs sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara harta bersama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 25 Juli 2017 dengan hasilnya sebagai berikut:

- Sebuah bangunan rumah di atas tanah seluas 165 m<sup>2</sup>, terletak di jalan Renang Blok A-20 No.13 RT.003 RW.006 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Rumah Bapak Kris Rewe Nusa;
  - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Dini;
  - Sebelah Barat : Jalan Renang;
  - Sebelah Timur : Rumah Ibu Eni;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Bahwa tujuan dari gugatan Pembagian Harta Bersama diajukan kepada pengadilan pada dasarnya adalah untuk memohon kepada Majelis Hakim agar benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh semasa Perkawxxxn dan menentukan benda-benda apa saja yang menjadi harta bersama untuk kemudian dibagi secara rata.



Bahwa faktanya, judul gugatan yang diajukan Penggugat Kompensi adalah mengenai harta bersama, namun dalam Posita maupun Petitum gugatan, Penggugat Kompensi membahas mengenai hutang kepada Ibu Xxxxdan Ibu Xxxx. Hal tersebut adalah sangat bertentangan karena dasar hukum yang digunakan adalah berbeda. Dalam Pembagian Harta Bersama dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 pada Buku I (satu) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dasar hukum yang digunakan untuk mengajukan tuntutan pembayaran hutang adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa telah sangat jelas dan terang benderang Penggugat Kompensi telah mencampuradukan gugatan harta bersama dan gugatan untuk membayar hutang yang mengakibatkan gugatan Penggugat Kompensi menjadi tidak jelas, Karena gugatan mengenai tuntutan untuk membayar hutang dapat diajukan pada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*);

## **2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*)**

Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam membuat gugatan adalah harus jelas Pihak-Pihak dalam gugatan tersebut dengan tujuan sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan (Pasal 118 ayat 1 HIR).

Bahwa faktanya Penggugat Kompensi dalam surat gugatan membahas mengenai hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Ibu Xxxxdan Ibu Xxxx, namun didalam surat gugatan tidak ada keterangan sedikitpun dalam surat gugatan Penggugat Kompensi yang memuat nama asli dan alamat dari Ibu Xxxxdan Ibu Xxxx. Seharusnya Penggugat Kompensi menarik Ibu Xxxxdan Ibu Xxxx dalam gugatan karena urgensi untuk membuktikan hutang tersebut ada pada mereka.

Bahwa hal tersebut telah cukup membuktikan subjek gugatan Penggugat Kompensi menjadi tidak lengkap dan mengakibatkan gugatan Penggugat Kompensi mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak.

### **DALAM KONPENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat Kompensi adalah sebidang tanah Hak Milik berikut seluruh benda maupun bangunan yang melekat di atasnya, seluas 165 M2, yang terletak dan dikenal di Jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT.03 / RW.06, Kelurahan benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 03156/Benda Baru, atas nama Xxxxxx (selanjutnya disebut Objek Gugatan).
2. Bahwa perlu kiranya Tergugat Kompensi sampaikan bahwasannya Objek Gugatan tersebut adalah merupakan Harta Bawaan yang diperoleh sebelum Perkawxxxxn antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi terjadi. Pada tahun 1984 Objek Gugatan telah dibeli oleh MUSTARAM KOESWARA untuk adiknya yang bernama XXXX dengan menggunakan fasilitas kredit rumah untuk Pegawai Negeri Sipil dengan cara mencicil kepada PT. Bank Tabungan Negara. Namun karena XXXX pada saat itu bukanlah Pegawai Negeri Sipil, maka pengajuan Kredit Objek Gugatan tersebut diatasnamakan kepada XXXX yang notabene adalah STAFF dari MUSTARAM KOESWARA. Bahwa pada tahun 1985, XXXX pada waktu itu mempunyai hutang kepada Tergugat Kompensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka dengan lisan XXXX menawarkan jika hutangnya dibayar dengan rumah, dan pada waktu itu Tergugat Kompensi setuju dengan tawaran XXXX dan segera memberitahukan kepada XXXX yang selanjutnya membayar cicilan adalah Tergugat Kompensi; Bahwa hal ini juga sejalan dengan keterangan Saksi XXXX yang Tergugat Kompensi hadirkan dalam persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Objek Gugatan telah dibeli pada tahun 1984 dengan cara mencicil. Saksi XXXX juga menjelaskan bahwasannya yang membayar uang DP (Down Payment) adalah beliau bersama-sama dengan MUSTARAM KOESWARA, dan yang membayar cicilan bulannya adalah XXXX, namun karena XXXX mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonpensi maka Objek Gugatan tersebut diberikan kepada Tergugat Kompensi sebagai pengganti hutang. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas pada dasarnya telah cukup membuktikan bahwa Objek Gugatan telah beralih kepada Tergugat Konvensi pada tahun 1985 secara *De Facto*. Sedangkan secara *De jure* Objek Gugatan baru beralih kepada Tergugat Kompensi pada tahun 2004,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 191/2004 tanggal 3 Desember 2004, antaraxxxx, B.E., dengan XXXXXX (Tergugat Kompensi) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Budi Kuntjoro S.H.

3. Bahwa hal lainnya yang perlu disampaikan adalah terkait dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh XXXX di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1991, yang pada pokoknya surat tersebut menjelaskan bahwa XXXX (Penyewa Objek Sengketa pada Tahun 1991) dengan menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) akan keluar dari Objek Sengketa paling lambat 30 Juni 1991 sebagaimana Bukti TK-2 / PR-2 yang Tergugat Kompensi ajukan dalam Persidangan. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan Saksi XXXX pada persidangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada tahun 1991 XXXX menyewakan Objek Gugatan tanpa seizin Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat belum dapat tinggal bersama di Objek Gugatan, dan untuk menyelesaikan masalah ini XXXX membantu Tergugat agar Penyewa keluar dari objek sengketa dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Setelah permasalahan tersebut diatas selesai, Tergugat Kompensi dengan Uang Gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil merenovasi Objek Gugatan secara perlahan dan barulah pada tahun 1994 Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tinggal bersama dalam Objek Gugatan.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka tidak benar dalil Penggugat Kompensi dalam Gugatannya maupun Repliknya yang menyatakan bahwa "... pada tahun 1992, sekitar satu tahun setelah anak pertama lahir yaitu "Anak", maka Penggugat bersama-sama Tergugat dan Aditya pindah dan menempati tempat kediaman bersama (rumah) di jalan Renang Blok A.20 No. 13, RT. 03 / RW. 06, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan...".

4. Bahwa terkait dengan hutang Ibu Xxxx dan Ibu xxxx sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) yang didalilkan Penggugat Kompensi adalah patut untuk dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat Kompensi dalam surat gugatannya mendalilkan tentang hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx, namun Penggugat dalam surat gugatannya tidak mengikutsertakan Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx sebagai pihak





dalam gugatan, padahal dalam hukum acara perdata keberadaan Pihak-Pihak harus dimuat dengan sejelas-jelasnya dalam surat gugatan, terlebih lagi urgensi pembuktian hutang tersebut berada pada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx. Walaupun Penggugat Kompensi mengajukan alat bukti tertulis untuk membuktikan hutang tersebut, namun menurut kami alat bukti tersebut belumlah cukup karena tidak didukung oleh alat bukti saksi yaitu keterangan Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx untuk membuktikan dalil tentang hutang tersebut.

b. Bahwa terkait dengan hutang Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari adalah bukan merupakan tanggung jawab Tergugat Kompensi, dikarenakan Perbuatan tersebut dilakukan setelah bercerai, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Oleh karena itu tidak tepat jika Penggugat Kompensi meminta Tergugat Kompensi untuk membayar hutang tersebut.

c. Bahwa Perceraian antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi terjadi atas kehendak Penggugat Kompensi, sebagaimana **Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register Perkara 1209/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, Perihal CERAI GUGAT.** Sehubungan dengan hal ini Pasal 8 angka 5 PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawxxxn dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan sebagai berikut:

**“APABILA PERCERAIAN TERJADI ATAS KEHENDAK ISTERI, MAKA IA TIDAK BERHAK ATAS BAGIAN PENGHASILAN DARI SUAMINYA”.**

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dengan demikian kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar dalil Penggugat Kompensi tentang hutang kepada Ibu Xxxx dan Ibu Xxxx sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk dikesampingkan.

5. Bahwa selanjutnya terkait dengan barang yang ada dalam objek gugatan berupa kendaraan roda empat jenis sedan, merek Suzuki Baleno, Tahun 1997 dengan No. Mesin G16b – ID – 601343, No. Rangka MH DESY 416 TJ. 101.343 dan No. Polisi B 8602 CH, yang telah dibeli oleh Tergugat





Kompensi pada saat perkawxxxn masih berlangsung dan telah dijual oleh Penggugat Kompensi tanpa izin dari Tergugat Kompensi adalah merupakan harta bersama yang diperoleh semasa hubungan Perkawxxxn masih berlangsung. Hal tersebut telah sesuai dengan keterangan Saksi DIRA SOEHOED yang diajukan oleh Penggugat Kompensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa mobil tersebut dibeli pada saat pernikahan masih berlangsung dan telah dijual oleh Penggugat Kompensi dengan alasan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas tampak jelas dan terang benderang bahwasannya mobil tersebut adalah merupakan harta bersama dan bukan merupakan harta bawaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Kompensi dalam surat Gugatan maupun Repliknya. Terkait dengan hal ini, Pasal 87 KHI menegaskan sebagai berikut:

*"Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, **sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawxxxn.**"*

Berdasarkan penjelasan diatas dengan demikian kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar Mobil sedan Merek Suzuki Baleno tersebut adalah bukanlah merupakan harta bawaan melainkan harta bersama yang diperoleh selama perkawxxxn berlangsung, dan memerintahkan Tergugat Kompensi untuk membagi sama rata hasil penjualan mobil tersebut.

6. Bahwa terkait dengan perabotan rumah tangga berupa:

- |                     |                     |                       |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| - 1 Set Sofa Coklat | - 1 Lemari Pajangan | - 1 Set Sofa Lettel L |
| - 1 Set Sofa Kayu   | - 1 Lemari Pakaian  | - Karpet              |
| - 1 Set Lemari Buku | - 1 Kulkas          | - Kipas Angin         |

yang telah dijual oleh Penggugat Kompensi tanpa izin dari Tergugat Kompensi adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 92

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

**"SUAMI ATAU ISTERI TANPA PERSETUJUAN PIHAK LAIN  
TIDAK DIPERBOLEHKAN MENJUAL ATAU MEMINDAHKAN  
HARTA BERSAMA",**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait hal ini Penggugat Kompensi pada saat pemeriksaan bukti surat dan Pemeriksaan setempat pada pokoknya Penggugat Kompensi mengakui telah menjual perabot-perabot rumah tangga berupa:

- 1 Set Sofa Coklat
- 1 Lemari Pajangan
- 1 Set Sofa Kayu
- 1 Lemari Pakaian
- 1 Set Lemari Buku
- 1 Kulkas

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dengan demikian kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan perabotan rumah tangga yang telah dijual oleh Penggugat adalah merupakan harta bersama dan memerintahkan Tergugat untuk membagi sama rata hasil penjualan tersebut.

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa semasa hubungan perkawxxxxn antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih berlangsung, pada tahun 2008 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon sebagaimana bukti Perjanjian Kredit No. 00047-01-17-000220-5 tanggal 19 September 2008, yang hingga saat ini masih terdapat tunggakan / sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara bersama-sama sebesar Rp. 79.213.694,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh empat) sebagaimana Surat Rincian Pelunasan Dipercepat dengan Nomor Rekening 00047-01-17-000220-5 atas nama Xxxxxx tertanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cilegon.

Bahwa Terkait dengan hal ini, Penggugat Rekonpensi dalam sidang pengadilan pada saat agenda pemeriksaan bukti tertulis telah menyampaikan alat bukti TK-7 / PR-7 yang pada pokoknya alat bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan dalam Rekonpensi ini, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian dan sempurna, selain itu juga tidak ada alat bukti lainnya yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi untuk



membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan utang tersebut adalah utang bersama yang diperoleh semasa pernikahan dan pelunasannya harus dibagi sama rata antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa fakta lainnya yang tidak dapat dipungkiri adalah, sampai dengan saat ini Tergugat Rekonpensi bersama dengan anak-anak masih menikmati hasil jerih payah Penggugat Rekonpensi yang telah bekerja pontang-panting selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Namun mengapa Tergugat Rekonpensi sangat berkeingxxxn untuk membagi Objek Gugatan tersebut Padahal semenjak bercerai Penggugat Rekonpensi tidak pernah mengusik kehidupan Tergugat Rekonpensi.

Berkaitan dengan adanya gugatan Pembagian Harta Bersama ini, Tergugat Rekonpensi justru terlihat jelas hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan anak-anak. Oleh karena itu kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar keberadaan anak-anak dalam Objek Sengketa dapat diperhitungkan dalam Pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim.

Bahwa hal-hal lainnya yang kami tidak muat dalam Kesimpulan ini kami serahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk Memutusnya sesuai dengan Keyakxxxn dan Hati Nurani.

selanjutnya berdasarkan argumentasi, fakta yuridis serta bukti-bukti yang kami sampaikan, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo-* berkenan untuk memutus sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi baik dalam Jawaban, Gugatan Rekonpensi maupun Duplik;

atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konpensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana



tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan dan bukan menyangkut kewenangan relative maupun absolut melainkan mengenai materi dan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya menunjuk mediator untuk mengupayakan kedua belah pihak agar menempuh jalan damai dalam menyelesaikan sengketa harta bersama *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan /dalil-dalil sebagaimana terurai dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang objeknya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa yang sekarang dikuasai oleh Penggugat sendiri, majelis hakim menilai bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernah terikat perkawxxxxn dengan Tergugat dan selama ikatan perkawxxxxn berlangsung telah memperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat, oleh sebab itu Penggugat dinilai memiliki kepentingan hukum dan Tergugat adalah pihak yang tepat dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui kebenaran dan keberadaan objek sengketa tersebut dan menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya kecuali yang diakui secara tegas sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dibenarkan/diakui/tidak dibantah oleh Tergugat merupakan pengakuan dan dipandang sebagai fakta hukum yang tetap sehingga tidak memerlukan pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, majelis menilai masalah pokok yang masih diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah apakah benar harta bersama berupa sebuah rumah dan bangunan sebagaimana posita gugatan Penggugat itu seluruhnya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap dalil masing-masing perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat seperti dibawah ini telah membuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kutipan Akta Nikah Nomor 1313/55/II/1986 Tanggal 10 Januari 1986, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;



2. Bukti P-2 A : Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1209/Pdt.G/ 2011/PA-Tgrs Tanggal 8 November 2011, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

3. Bukti P-2 B : Akta Cerai Nomor 1551/AC/2011/PA/Tgrs Tanggal 23 November 2011, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa;

4. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 03156/ Benda Baru, Tanggal 23 Desember 2004, Atas Nama Xxxxxx, membuktikan bahwa objek sengketa telah bersertifikat;

5. Bukti P-4 A : Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Antara Bank Tabungan Negara denganxxxx, Nomor 1170/C/K.197/Jkt/1986, dibuat di bawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Notaris Sri Lestari Roespinoedji, S.H., berdasarkan Legalisasi Nomor 823, Tanggal 6 Maret 1986;

6. Bukti P-4 B : Akta Jual Beli Nomor 825/BBCPT/III/1986 Tanggal 6 Maret 1986, antara PT. Gama Setia denganxxxx, B.E., dibuat oleh dan di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Lestari Roespinoedji, S.H.;

- Bukti P-3, Bukti P-4 A, Bukti P-4 B, membuktikan bahwa Xxxxbaru membeli Objek Gugatan pada tanggal 6 Maret 1986, atau setelah perkawxxxxn Penggugat dengan Tergugat, dengan fasilitas kredit dari Bank Tabungan Negara dengan jangka waktu kredit adalah 20 tahun yaitu hingga tanggal 6 Februari 2006 (sesuai Bukti P-4 A dan Bukti P-4 B). Lalu pada tanggal 16 April 1987 Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang meroya pendaftaran hak atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 409/ Benda Baru Atas Nama PT. Gama Setia, dengan luas 165 M2, dan selanjutnya Kantor Pertanahan mencatat pengalihan dan mendaftarkan hak atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 409, menjadi Atas Namaxxxx, dengan luas 165 M2 (sesuai Bukti P-3);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-4 A, Bukti P-4 B, tersebut dan dihubungkan dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Xxxx adalah pemilik yang sah menurut hukum dan undang-undang atas Objek Gugatan;
- Selain itu Bukti P-3 juga membuktikan bahwa PT. Gama Setia selaku Developer (Pengembang) hingga tanggal 7 April 1987 adalah pemilik yang sah menurut hukum dan undang-undang atas Objek Gugatan;
- Bahwa Bukti P-3, Bukti P-4 A, Bukti P-4 B, tersebut telah mematahkan dalil Tergugat bahwa Tergugat membeli Objek Gugatan sebelum perkawxxxxn.

7. Bukti P-5 A : Akta Jual Beli Nomor 191/ 2004 Tanggal 3 Desember 2004, antaraxxx, B.E. dengan Xxxxxx, in casu Tergugat, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Budi Kuntjoro, S.H.;

8. Bukti P-5 B : Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Nama Xxxxxx (Tergugat), diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Bukti P-3, Bukti P-5 A, Bukti P-5 B, membuktikan bahwa Tergugat membeli Objek Gugatan pada tanggal 3 Desember 2004 (sesuai Bukti P-5 A), yang mana Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawxxxxn. Lalu pada tanggal pada tanggal 23 Desember 2004 Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang meroya pendaftaran hak atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 409 Atas Namaxxxx, selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2004 Kepala Badan Pertanahan Nasional meningkatkan hak atas tanah tersebut menjadi Hak Milik, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang mencatat pengalihan dan mendaftarkan hak atas Tanah Hak Milik Nomor 03156 Atas Nama Tergugat (sesuai Bukti P-3), setelah



Tergugat melakukan pembayaran pajak dan BPHTB (sesuai Bukti P-5 B.);

- Berdasarkan Bukti P-5 A maka merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Xxxxadalah pemilik yang sah menurut hukum dan undang-undang atas Objek Gugatan, sehingga menurut hukum dan undang-undang memiliki hak dan kewenangan hukum untuk menjual Objek Gugatan kepada Tergugat selaku Pembeli;
- Bahwa Bukti P-5 B merupakan syarat formili yang wajib dilaksanakan oleh Para Pihak pada saat membuat Akta Jual Beli (sesuai Bukti P-5 A), dan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pengalihan hak atas tanah dan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan;
- Bahwa Bukti P3, Bukti P-4 A, Bukti P-4 B, Bukti P-5 A, Bukti P-5 B, tersebut diatas merupakan fakta hukum yang telah mematahkan dalil Tergugat bahwa Tergugat membeli Objek Gugatan sebelum perkawxxxn, dan sebaliknya memperkuat dalil Penggugat bahwa Objek Gugatan dibeli pada saat perkawxxxn antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung, sehingga Objek Gugatan merupakan Harta Bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.

9. Bukti P6 : Kuitansi senilai Rp. 58.000.000,00 sebagai pembayaran penjualan 1 Unit mobil Suzuki Baleno M/T, Tahun 1997, dari Bapak Kelvin Agung Pramana selaku Pembeli, yang diterima oleh Xxxxselaku Penjual;

10. Bukti P-7 A : Polis Asuransi Jiwa Nomor 961396343 Tanggal 9 Juli 1996, Atas Nama Pemegang Polis Xxxxxx (Tergugat), selaku Tertanggung. Jenis Asuransi Bea Siswa Berencana Dengan Hak Pembagian Laba. Penerima Santunan/ Manfaat yaitu - (Penggugat), Anak (Anak Pertama), dan Anak (Anak Kedua), yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912;



10 Bukti P-7 B : Kuitansi Pembayaran Klaim Tanggal 11 September 2013 sebesar Rp. 7.331.500,00, Atas Nama Tergugat, yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912;

11. Bukti P-7 C : Status Akhir Proses Klaim

- Bukti P-7 A, Bukti P-7 B dan Bukti P-7 C membuktikan bahwa Jenis Asuransi adalah Bea Siswa Berencana Dengan Hak Pembagian Laba. Sedangkan Penerima Manfaat adalah (Penggugat), Anak, dan Anak;

- Bahwa Bukti P-7 A dan Bukti P-7 B dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 serta pendapat dari Purwosutjipto yang memperjelas pengertian orang yang ditunjuk oleh Penutup Asuransi atau Ahli Warisnya adalah Penerima Manfaat dari asuransi jiwa berdasarkan peringkat, oleh karenanya Tergugat tidak berhak atas uang klaim asuransi tersebut;

10. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk, NIK -, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Tangerang Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;

10. Bukti P-9 A : Foto 1 set Sofa Letter L warna coklat;

10. Bukti P-9 B : Foto Kipas Angin warna biru tua;

10. Bukti P-9 C : Foto Karpet warna coklat;

- Bahwa Bukti P-9 A, Bukti P-9 B, Bukti P-9 C merupakan barang/ perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah Objek Gugatan. Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat telah menjual Bukti P-9 A, Bukti P-9 B, Bukti P-9 C, dengan demikian Bukti P-9 A, Bukti P-9 B, Bukti P-9 C membuktikan bahwa dalil Tergugat tersebut tidak benar, mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka, karena faktanya hingga saat ini



barang/perabotan masih ada di dalam rumah Objek Gugatan;

**11** Bukti P-10: **Surat Perjanjian Tanggal 5 September 2011**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan XXXX atau XXXX;

**12** Bukti P-11 A : **Kuitansi Tanggal 5 September 2012**, dengan nilai sebesar Rp. 9.600.000,00, menerima uang cash atau tunai sejak tanggal 5 September 2011 hingga tanggal 5 September 2012;

**13** Bukti P-11 B : **Kuitansi Tanggal 7 Oktober 2013**, dengan nilai sebesar Rp 9.600.000,00, menerima uang cash atau tunai sejak tanggal 7 Oktober 2012 hingga tanggal 7 Oktober 2013;

**14** Bukti P-11 C : **Kuitansi Tanggal 1 November 2014**, dengan nilai sebesar Rp 4.200.000,00, menerima uang cash atau tunai sejak tanggal 1 Desember 2013 hingga tanggal 1 November 2014;

**15** Bukti P-11 D : **Kuitansi Tanggal 1 November 2015**, dengan nilai sebesar Rp 4.200.000,00, menerima uang cash atau tunai sejak tanggal 1 Desember 2014 hingga tanggal 1 November 2015;

**16** Bukti P-11 E : **Kuitansi Tanggal 1 Agustus 2016**, dengan nilai sebesar Rp 3.150.000,00, menerima uang cash atau tunai sejak tanggal 1 Desember 2015 hingga tanggal 1 Agustus 2016

- Bukti P-10 hingga P-11 E membuktikan bahwa Penggugat telah meminjam uang kepada XXXX telah memberikan pinjaman uang kepada Penggugat setiap bulan dalam periode September 2011 hingga Agustus 2016, untuk biaya nafkah dan pendidikan anak-anak;



- Bukti P-11 A dan P-11 B membuktikan bahwa XXXX telah memberikan pinjaman uang cash atau tunai kepada Penggugat setiap bulan dalam periode September 2011 hingga Oktober 2013, yang mana pinjaman yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp. 800.000,00;
  - Bukti P-11 C dan P-11 E membuktikan bahwa XXXX telah memberikan pinjaman uang cash atau tunai kepada Penggugat setiap bulan dalam periode Desember 2013 hingga Agustus 2016, yang mana pinjaman yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp. 350.000,00;
  - Bahwa total pinjaman yang telah diterima oleh Penggugat dari XXXX setiap bulan dalam periode September 2011 hingga Agustus 2016 adalah sebesar **Rp. 30.750.000,00**;
22. Bukti P-12 : **Surat Perjanjian Tanggal 2 Desember 2013**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan XXXX atau XXXX;
23. Bukti P-13 A : **Kuitansi Tanggal 2 Desember 2013**, dengan nilai sebesar Rp 500.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal **2 Desember 2013**;
24. Bukti P-13 B : **Kuitansi Tanggal 30 April 2015**, dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00, menerima uang cash atau tunai sejak tanggal 2 April 2015 sebesar Rp 500.000 dan tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 500.000.
25. Bukti P-13 C : **Kuitansi Tanggal 30 Juni 2015**, dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 500.000 dan tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 500.000;



26 .Bukti P-13 D: **Kuitansi Tanggal 28 Agustus 2015**, dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp. 500.000 dan tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 500.000;

**17.Bukti P-13 E : Kuitansi Tanggal 29 Oktober 2015**, dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000 dan tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000;

**18.Bukti P-13 F : Kuitansi Tanggal 01 Desember 2015**, dengan nilai sebesar Rp 500.000, menerima uang melalui transfer pada tanggal 01 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.

**19.Bukti P-13 G : Kuitansi Tanggal 28 Februari 2016**, dengan nilai sebesar Rp 500.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp. 500.000 dan tanggal 28 Februari 2016 sebesar Rp 500.000;

**20.Bukti P-13 H : Kuitansi Tanggal 28 April 2016**, dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp. 500.000 dan tanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 500.000;

**21.Bukti P-13 I : Kuitansi Tanggal 28 Juli 2016**, dengan nilai sebesar Rp 1.000,000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. Rp 500.000 dan tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 500.000;

**22. Bukti P-13 J : Kuitansi Tanggal 31 Agustus 2016**, dengan nilai sebesar Rp 500.000,00, menerima uang melalui transfer pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000

- Bahwa Bukti P-13 A hingga P-13 J membuktikan Penggugat telah meminjam uang kepada XXXX atau XXXXtelah memberikan pinjaman uang kepada Penggugat setiap bulan dalam periode Desember 2013 serta April





2015 hingga Agustus 2016, untuk biaya nafkah dan pendidikan anak-anak;

- Bukti P-13 A, P-13 C hingga P-13 J bahwa XXXX atau XXXXtelah memberikan pinjaman uang melalui transfer atau pemindahbukuan dari rekening Bank Mandiri milik XXXX atau XXXXke rekening Bank Mandiri milik Anak(Anak Penggugat dan Tergugat) setiap bulan dalam periode Desember 2013 serta April 2015 hingga Agustus 2016, yang mana pinjaman yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya melalui transfer ke rekening Anak sebesar Rp. 500.000,00;

- Bahwa total pinjaman yang telah diterima oleh Penggugat dari XXXX atau XXXXsetiap bulan dalam periode Desember 2013 serta April 2015 hingga Agustus 2016 adalah sebesar **Rp. 8.500.000,00**;

33.Bukti P-14 : Rekening Koran, Nomor Rekening 164-00-0068838-4, Atas Nama Anak, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.

34.Bukti P-15 :Rekening Koran, Nomor Rekening 1170005543665, Atas Nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri

- Berdasarkan Bukti P-11 A hingga Bukti P-13 J maka total pinjaman Penggugat kepada XXXX atau XXXXdan XXXX untuk biaya nafkah dan pendidikan anak-anak dalam periode September 2011 hingga Agustus 2016 adalah sebesar **Rp. 39.250.000,00**.

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan bukti P.13 J setelah diteliti dengan seksama ternyata merupakan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan pihak ketiga yang terjadi selama masih dalam ikatan perkawxxxxn, oleh karena bukan kewenangan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan kebenaran posita *gugatannya*, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** (kakak kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan kedua telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, meskipun saksi pertama termasuk ke dalam kelompok saksi yang dapat mengundurkan diri menjadi saksi, namun ia mengaku bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya oleh karena itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan kemudian bercerai pada bulan tahun 2011 di Pengadilan Agama Tigaraksa;
- bahwa selama perkawxxxn Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan di jalan renang blok A 20 No.13 RT.03/RW.06 Kelurahan Benda Baru kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, yang semula dibeli dengan cara kredit dan sekarang sudah lunas;
- bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa selain rumah tersebut juga masih ada beberapa perabot rumah tangga tapi saksi tidak tahu secara rinci berupa apa saja, dan motor yang dipakai anaknya untuk transportasi kuliah;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-8 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-1 dan T-2 adalah sama persis dengan bukti surat dari Penggugat (P-3) sehingga majelis hakim tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan lagi dan menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai kebenaran adanya objek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa Foto copy dari Asli Draft Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Bersama, antara Penggugat dan Tergugat, yang dibuat di Jakarta pada bulan Oktober 2011. Membuktikan bahwa upaya untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama ini pada dasarnya sudah pernah dicoba untuk dilakukan dengan perantara Pihak Ketiga, namun Kesepakatan Bersama tersebut tidak terwujud, sehingga objek sengketa belum dibagi;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa Foto copy dari copy Surat yang ditulis sendiri oleh Penggugat pada tanggal 28 Mei 2012. Membuktikan Penggugat telah menjual beberapa barang milik bersama tanpa izin dari Tergugat, tetapi ketika masih suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti T-5 dan T-6. Membuktikan Bahwa Tergugat semenjak bercerai dengan Penggugat hingga saat ini masih melaksanakan kewajibannya sebagai ayah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti T-7 berupa Foto copy dari Asli Perjanjian Kredit, Foto copy dari Asli Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit, Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat dan Foto copy dari Asli Surat Rincian Pelunasan Dipercepat, Membuktikan Bahwa Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara sebesar Rp. 80.224.406,- (delapan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam Rupiah) adalah merupakan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena Perjanjian Kredit ini dilaksanakan pada saat hubungan perkawaxxxxn masih terjalin, namun karena sudah lunas sehingga menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-8 berupa Foto copy dari Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 5415171 atas nama Xxxxxx, dengan Nomor Polisi B 8602 CH, Foto copy dari Copy Lampiran Hasil Cek Phisik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi 8602 CH, nomor rangka MHDESY 416 TJ 101343 dan nomor mesin G16b – ID – 601343, dan Foto copy dari Copy Kwitansi pembayaran satu unit mobil sedan baleno tahun 1997 dengan nomor polisi B 8602 CH, nomor mesin G16b – ID – 601343 dan nomor rangka MHDESY 416 TJ 101343, dari Bapak Anto sebesar Rp. 67.000.000,- tanggal 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otober 2011. Membuktikan Bahwa kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi B 8602 CH adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan masih berlangsung;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari saksi pertama bernama Nxxxx Trisna Kemala binti Koswara adalah Saudara tiri Tergugat dan saksi kedua bernama Xxxxxxadalah kakak ipar Tergugat, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, meskipun saksi-saksi tersebut termasuk ke dalam kelompok saksi yang dapat mengundurkan diri menjadi saksi, namun ia mengaku bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya oleh karena itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan kini telah bercerai pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Tigaraksa;
- bahwa selama perkawxxxxn Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan di jalan renang blok A 20 No.13 RT.03/RW.06 Kelurahan Benda Baru kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, yang semula dibeli dengan cara kredit dan sekarang sudah lunas;
- bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah diakui oleh Tergugat, namun setelah memeriksa bukti-bukti, untuk memastikan keberadaan objek sengketa, terutama harta tidak bergerak mengenai letak, luas dan batas-batasnya, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), dan telah ditemukan fakta bahwa objek-objek perkara dalam perkara *a quo* yang letak luas dan batas-batasnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang telah diajukan, baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka selanjutnya majelis mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai tanah dan bangunan rumah tersengketa tersebut, majelis hakim menilai dalam masalah harta bersama tidak dipermasalahkan siapa yang membeli atau membayar harta tersebut sebagaimana bunyi pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawxxxxn menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawxxxxn berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri memiliki dasar syar'i sebagaimana tersirat dalam surat An Nisa ayat 32 yang artinya:

*"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*

Bahwa, dalam istilah muamalah harta bersama dalam perkawxxxxn diqiyaskan kepada *syirkah xxxxn*, yaitu join kerja sama antara suami dan isteri dalam mengelola harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah seluas 165 m<sup>2</sup> terletak di jalan renang blok A 20 No.13 RT.03/RW.06 Kelurahan Benda Baru kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagaimana telah disesuaikan hasil discente, sebagai harta bersama dalam perkawxxxxn Penggugat dan Tergugat, maka bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda tersebut sekarang berada dalam penguasaan Penggugat, maka kepada Penggugat dihukum untuk menyerahkan hak dan bagian Tergugat dari harta bersama tersebut kepada Tergugat sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan sita yang menuntut agar menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan, oleh karena objek sengketa dikuasai Penggugat dan tidak terdapat indikasi tindakan melawan hukum, maka majelis hakim menolak permohonan sita tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tentang dwangsom tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan diolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian dan menolak selain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa tentang sebutan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi telah diajukan dalam tahapan jawab-menjawab, maka gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi yang tertera dalam jawabannya didukung dengan posita/alasan telah menuntut barang-barang perabotan rumah tangga selengkapnay sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban/tanggapan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi sepanjang mengenai barang perabotan rumah tangga yang masih ada hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi di persidangan telah mengajukan bukti surat serta 2 orang saksi, dan Tergugat rekonsensi telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat serta dua orang saksi, masing-masing alat bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dicente terbukti barang-barang perabotan rumah tangga yang masih ada di rumah objek sengketa adalah berupa : 1 (satu) set lemari pakaian, 1 (satu) unit kipas angin, dan 1 (satu) lembar karpet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang perabotan rumah tangga tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, dan menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak Penggugat rekonsensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang perabotan rumah tangga tersebut berada dan dikuasai oleh Tergugat rekonsensi, maka majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi hak Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi mengenai harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat rekonsensi selama masih dalam ikatan perkawxxxn, hutang piutang, pinjam meminjam yang terjadi ketika masih suami isteri baik kepada pihak ketiga secara perorangan maupun terhadap lembaga keuangan, majelis hakim menilai bahwa peristiwa tersebut sebagai tanggung jawab bersama antara suami isteri untuk kebutuhan bersama dalam rumah tangga, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelihs Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

### **DALAM KONPENS DAN REKONPENS**

Menimbang, bahwa karena perkara penyelesaian sengketa Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawxxxn, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya seluas 165 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Renang No.20 RT.03 RW.06 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah Kris Rewe Nusa
  - Sebelah Timur : Rumah ibu Eni
  - Sebelah Selatan : Rumah ibu Dini
  - Sebelah Barat : Jalan renangSebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas dibagi dua bagian, seperdua bagian menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama yang menjadi hak Tergugat secara sukarela, apabila tidak dapat dibagi secara sukarela maka diperintahkan untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan barang-barang perabotan rumah tangga berupa :
  - 2.1. 1 (satu) set lemari pakaian;
  - 2.2. 1 (satu) unit kipas angin;
  - 2.3. 1 (satu) lembar karpet;Sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas dibagi dua bagian, seperdua bagian menjadi hak Penggugat Rekonpensi dan seperdua bagian menjadi hak Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi secara sukarela, dan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela maka diperintahkan untuk dilelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Nurnaningsih, S.H. serta M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti Rodiah, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.



Panitera Penggant

Siti Rodiah, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	625.000,-
4. Biaya desente	Rp	650.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-

---

Jumlah	Rp	1.366.000,-
--------	----	-------------

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);